

**PUTUSAN****Perkara Nomor 13/KPPU- L/2011**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Komisi**”) yang memeriksa Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh:-----

- 1) **Terlapor I, PT Karimun Bahagia**, berkedudukan di Jalan Pertambangan Nomor 9 Kecamatan Tebing Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau 29164; -----
- 2) **Terlapor II, PT Nuansa Megah Perkasa**, berkedudukan di Jalan Pertambangan Nomor 32 Tebing Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau 29161; -----
- 3) **Terlapor III, PT Mandailing Tanjung Perkasa**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 31 Meral, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 29164; -----
- 4) **Terlapor IV, Citra Makmur Abadi**, berkedudukan di Jalan Tengku Umar Nomor 30, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 29164; -----
- 5) **Terlapor V, PT Agung Prima Jaya**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12, RT 03/ RW 06, Meral, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 29164; -----
- 6) **Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2011,**

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Gedung A,
Lt- II, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau; -

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; --

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan;-----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----

5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti pemeriksaan A1);-----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti pemeriksaan A2);-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 86.2/KPPU/Pen/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A3);----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 19/KPPU/Kep/I/2011 tanggal 13 Januari 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A4);----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 02/KMK/Kep/I/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012 (*vide* bukti pemeriksaan A8);-----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32 dan A33);----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan B1);-----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I hanya dihadiri oleh Investigator (*vide* bukti pemeriksaan B1);-----

13. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut tidak dihadiri oleh seluruh Terlapor, Terlapor I (PT Karimun Bahagia), Terlapor II (PT Nuansa Megah Perkasa), Terlapor III (PT Mandailing Tanjung Perkasa), Terlapor IV (PT Citra Makmur Abadi), Terlapor V (PT Agung Prima Jaya) dan Terlapor VI (Panitia Tender) meskipun telah dipanggil secara patut (*vide* bukti pemeriksaan B1); -----
14. Menimbang bahwa para Terlapor tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampirkan dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut dan untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II; -----
15. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Februari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan B2):-----
 - 15.1 Bagi Terlapor I s/d Terlapor VI dengan agenda Mendengarkan dan/atau Menerima Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran yang akan dibacakan oleh Investigator kepada para Terlapor; -----
 - 15.2 Bagi para Terlapor I s/d Terlapor VI dikarenakan tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi I, maka Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran telah dikirimkan bersamaan dengan Surat Panggilan ke II bagi Terlapor I s/d Terlapor VI; -----
 - 15.3 Bagi Terlapor I s/d Terlapor VI yang hadir pada Sidang Majelis Komisi II, menyampaikan bahwa Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I tidak diterima oleh para Terlapor I s/d Terlapor VI; -----
 - 15.4 Bagi para Terlapor 1 s/d Terlapor VI: Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung; -----
16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A2 dan B2): -----
 - 16.1 Berikut identitas Terlapor, Saksi dan atau Ahli dan Pihak Lain yang telah didengar keterangannya selama proses penyelidikan dan pemberkasan: ----

- 16.1.1 Saksi: Sdr. Raja Machrizal, S.T. selaku Ketua Panitia Lelang, PT Mandailing Tanjung Perkasa, PT Citra Makmur Abadi, PT Karimun Bahagia, PT Nuansa Megah Perkasa, PT Tunggal Jaya Santika dan PT Putera Ciptakreasi Pratama. (*vide* bukti penyelidikan B8, B10, B11, B12, B13, B14, dan B15 serta *vide* bukti pemberkasan PBK I); -----
- 16.2 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Tender/Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara–Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 14.496.446.000,- (empat belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun Tahun 2011 dilakukan dengan Metode Pelelangan Umum dan Pascakualifikasi dengan Metode Evaluasi Penawarannya menggunakan Sistem Gugur (*vide* bukti pemeriksaan A2); -
- 16.3 Bahwa ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Karimun Bahagia, PT Nuansa Megah Perkasa, PT Mandailing Tanjung Perkasa, PT Citra Makmur Abadi, PT Agung Prima Jaya dan Panitia Tender berkaitan dengan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011; -----
- 16.4 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator telah menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut: -----
- 16.4.1 Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
- 16.4.2 Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
- 16.4.3 Tentang Dampak Persaingan; -----
- 16.5 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh PT Karimun Bahagia, PT Nuansa Megah Perkasa, PT Mandailing Tanjung Perkasa, PT Citra Makmur Abadi, PT Agung Prima Jaya adalah sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan A2); -----

16.5.1 Bahwa dalam tender ini, dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Karimun Bahagia, PT Nuansa Megah Perkasa, PT Mandailing Tanjung Perkasa, PT Citra Makmur Abadi, PT Agung Prima Jaya dengan didasarkan pada alasan dan fakta sebagai berikut:-----

16.5.1.1 Bahwa ditemukan kemiripan Metodologi Pelaksanaan di dalam dokumen penawaran PT Karimun Bahagia, PT Nuansa Megah Perkasa, PT Mandailing Tanjung Perkasa, PT Citra Makmur Abadi, PT Agung Prima Jaya diduga dokumen penawaran dibuat oleh orang yang sama atau secara bersama-sama; (*vide* bukti penyelidikan C9,C8,C5,C6,C7); -----

16.5.1.2 Bahwa ditemukan kesamaan harga pada Harga Dasar Satuan Upah antara PT Karimun Bahagia, PT Nuansa Megah Perkasa, PT Mandailing Tanjung Perkasa, PT Citra Makmur Abadi, PT Agung Prima Jaya, diduga dokumen Harga Dasar Satuan Upah tersebut dibuat oleh orang yang sama atau secara bersama-sama; -----

16.5.1.3 Bahwa yang menjadi *Site manager* pada dokumen penawaran PT Karimun Bahagia yakni Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. adalah orang yang membuat dokumen penawaran PT Citra Makmur Abadi; -----

16.5.1.4 Bahwa telah ada pengakuan dari PT Nuansa Megah Perkasa dan PT Citra Makmur Abadi terkait keikutsertaan dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara–Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai pendamping pemenang yakni PT Karimun Bahagia (*vide* bukti penyelidikan B11, B13) ; -----

- 16.6 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Panitia adalah sebagai berikut: -----
- 16.6.1 Bahwa dalam Data Personalia Tenaga Ahli/Teknis PT Karimun Bahagia atas nama Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. dengan jabatan sebagai *site manager* dan pengalaman kerja 8 (delapan) tahun tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang dan addendum *aanwijzing* yakni pengalaman 8 (delapan) tahun sejak tamat ijazah karena ijazah tamat Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. dikeluarkan pada tahun 2005 dan Panitia Tender tetap meluluskan dan memenangkan PT Karimun Bahagia (*vide* bukti penyelidikan B8);-----
- 16.6.2 Bahwa Panitia Pelelangan telah mengakui hal tersebut merupakan kelalaian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelidikan (*vide* bukti penyelidikan B8);-----
17. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Februari 2012 Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I s/d Terlapor VI dalam Sidang Majelis Komisi II (*vide* bukti pemeriksaan B2); -----
18. Menimbang bahwa pada tanggal 09 Februari 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi III dan telah menyampaikan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi III Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 kepada Terlapor I s/d Terlapor VI (*vide* bukti pemeriksaan A40, A41, A42, A43, A44 dan A45); -----
19. Menimbang bahwa agenda Sidang Majelis Komisi III adalah Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan atau dokumen yang mendukung oleh para Terlapor yaitu PT Karimun Bahagia, PT Nuansa Megah Perkasa, PT Mandailing Tanjung Perkasa, PT Citra Makmur Abadi, PT Agung Prima Jaya dan Panitia Tender (*vide* bukti pemeriksaan B3);--
20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Kantor Advokat dan Bantuan Hukum Abdul Kadir & Partners selaku Kuasa Hukum mewakili PT Karimun Bahagia (Terlapor I), menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan

Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan C1):-----

20.1 Bahwa obyek perkara dalam perkara *a quo* adalah tender/pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dimana sumber pembiayaan dari proyek tersebut adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) Kabupaten Karimun Tahun 2011;-----

20.2 Bahwa Terlapor I telah mengikuti dan menjadi pemenang pelelangan paket pekerjaan dalam perkara *a quo* sebagaimana surat pengumuman pemenang Nomor : 186/PENG/BM-PLU/PPBJ/DPU/2011 tertanggal 30 Mei 2011;---

20.3 Bahwa menanggapi temuan dari investigator sebagaimana dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) pada butir 17/17.1'' bahwa ditemukan kesamaan isi Metode Pelaksanaan antara PT Karimun Bahagia, PT Nuansa Megah Perkasa, PT Mandailing Tanjung Perkasa dan PT Citra Makmur Abadi." Bahwa adanya kesamaan isi metode pelaksanaan merupakan hal yang tidak disengaja karena Terlapor I dengan peserta lain dalam perkara *a quo* tidak saling mengetahui tentang cara dan metode pelaksanaan yang akan digunakan oleh masing-masing peserta tender sebagaimana yang dipersangkakan oleh investigator dalam LDPnya sehingga persangkaan tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan; -----

20.4 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator pada butir 17/17.2 disebutkan bahwa telah ditemukan kesamaan harga pada harga pasar dasar satuan upah antara PT Karimun Bahagia, PT Nuansa Megah Perkasa, PT Mandailing Tanjung Perkasa dan PT Agung Prima Jaya. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Investigator tersebut bahwa antara Terlapor I dengan peserta tender lainnya tidaklah pernah dan dengan sengaja untuk mengatur mengenai besaran harga dasar satuan upah dalam perkara *a quo*. Apabila ada persamaan maupun kemiripan terkait harga tersebut adalah karena memang harga tersebut sesuai dengan harga yang ada atau berlaku secara umum di Kabupaten Karimun untuk *item-item* yang disebutkan investigator dalam laporannya; -----

- 20.5 Bahwa terkait dari Investigator mengenai data personalia tenaga ahli/teknis dari Terlapor I pada butir 17/17.3 disebabkan oleh karenanya terbatasnya sumber daya manusia atau tenaga ahli/teknis yang ada di daerah terutama Kabupaten Karimun. Sehingga Terlapor I hanya mampu untuk menggunakan jasa Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. dengan jabatan sebagai *site manager*;-----
- 20.6 Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan dari Panitia lelang pada butir 18.4 Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator menyebutkan bahwa hal tersebut pada butir 5 diatas merupakan dari panitia lelang dan bukan merupakan suatu kesengajaan;-----
- 20.7 Bahwa Investigator pada butir 21 dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dengan terang dan jelas menyatakan bahwa telah terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, PT Nuansa Megah Perkasa, PT Mandailing Tanjung Perkasa, PT Agung Prima Jaya dan PT Citra Makmur Abadi. Bahwa tuduhan Investigator atas hal tersebut masih perlu dibuktikan melalui Sidang Majelis Komisi yang terhormat ini;-----
- 20.8 Bahwa selanjutnya di dalam laporan dugaan pelanggaran Investigator pada butir 22 menyatakan bahwa persekongkolan vertikal telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Terlapor I. Sehubungan dengan tuduhan maupun persangkaan dari Investigator tersebut tentunya masih harus dibuktikan kebenarannya melalui Sidang Majelis Komisi yang terhormat ini;-----
- 20.9 Bahwa Terlapor I merupakan badan usaha yang baru mencoba untuk ikut dan berperan serta dalam pembangunan didaerahnya, sehingga apabila dalam pelaksanaannya terdapat kekhilafan dan kekurangan dari yang semestinya, maka hal demikian itu merupakan kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri Terlapor I tanpa adanya maksud kesengajaan untuk merugikan pihak lain; -----
21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, PT Nuansa Megah Perkasa, (Terlapor II) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan C2):

- 21.1 Bahwa kami menyadari jika hasil analisis tim Investigator menduga adanya persekongkolan pada **proses Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara–Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun** ini, pada dasarnya kami sebagai Terlapor II tidak menyadari bahwa cara yang kami lakukan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, karena niat kami hanyalah membantu Terlapor I dalam hal ini PT Karimun Bahagia tanpa adanya pamrih maupun bayaran dari pihak Terlapor I; -----
- 21.2 Pihak kami juga memohon kepada Majelis Komisi jika memang menurut hasil tim investigasi Pihak kami telah membuat kesalahan dalam proses tender ini maka kami mohon kepada Majelis Komisi agar dapat memberikan kami keputusan yang bijaksana;-----
- 21.3 Dengan kerendahan hati kami dari PT Nuansa Megah Perkasa sebagai Terlapor II mohon kebijaksanaan Majelis Komisi agar perusahaan kami jangan di putuskan sebagai perusahaan yang masuk dalam daftar perusahaan yang di *black list* oleh keputusan KPPU, karena yang kami sampaikan kepada Majelis Komisi bahwa sumber mata pencaharian kami hanya dengan perusahaan yang kami miliki ini. Besar harapan kami semoga Majelis Komisi dapat menerima permohonan kami;-----
22. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, PT Mandailing Tanjung Perkasa, (Terlapor III) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan C3):-----
- 22.1 Bahwa kami menyadari jika hasil analisis tim Investigator menduga adanya persekongkolan pada **proses Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara–Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun** ini, pada dasarnya kami sebagai Terlapor III tidak menyadari bahwa cara yang kami lakukan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, karena niat kami hanyalah membantu Terlapor I dalam hal ini PT Karimun Bahagia tanpa adanya pamrih maupun bayaran dari pihak Terlapor I; -----

- 22.2 Pihak kami juga memohon kepada Majelis Komisi jika memang menurut hasil team investigasi Pihak kami telah membuat kesalahan dalam proses tender ini maka kami mohon kepada Majelis Komisi agar dapat memberikan kami keputusan yang bijaksana;-----
- 22.3 Dengan kerendahan hati kami dari PT Nuansa Megah Perkasa sebagai Terlapor II mohon kebijaksanaan Majelis Komisi agar perusahaan kami jangan di putuskan sebagai perusahaan yang masuk dalam daftar perusahaan yang di *black list* oleh keputusan KPPU, karena yang kami sampaikan kepada Majelis Komisi bahwa sumber mata pencaharian kami hanya dengan perusahaan yang kami miliki ini. Besar harapan kami semoga Majelis Komisi dapat menerima permohonan kami ;-----
23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, PT Citra Makmur Abadi, (Terlapor IV) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan C4):
- 23.1 bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran di dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011, Kami mohon kiranya Ketua Majelis Komisi beserta anggota memberikan kami pertimbangan atas dugaan pelanggaran tersebut serta memberikan saran-saran atas masalah tersebut;-----
24. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, PT Agung Prima Jaya, (Terlapor V) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan C5):
- 24.1 bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran di dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011, kami mohon kirannya ketua Majelis Komisi beserta anggota memberikan kami pertimbangan atas putusan yang akan diambil dalam dugaan pelanggaran tersebut serta meberikan saran-saran kepada kami; -----
25. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor VI (Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Karimun Tahun Anggaran 2011 menyampaikan tanggapan terhadap Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C6);-----

25.1 Bahwa terkait pengumuman pelelangan dimedia terdapat 1 (satu) sumber lagi yaitu pengumuman di media cetak Koran Tempo dapat diakses di <http://beritalelang.tempointeraktif.com/>;-----

25.2 Bahwa terkait kesamaan isi metode pelaksanaan dan kesamaan harga pada harga dasar satuan upah diantara beberapa peserta tender, tidak dapat menjadi alasan untuk digugurkan dalam evaluasi penawaran maupun evaluasi kualifikasi karena tidak diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kami Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2011 bekerja mengevaluasi dokumen penawaran peserta tender sesuai apa adanya secara profesional, sesuai dengan dokumen yang dimasukkan pada saat pemasukan penawaran, jadi kami tidak mengetahui hal-hal lain yang terjadi diluar konteks dokumen penawaran;-----

25.3 Bahwa terkait analisa dugaan pelanggaran tentang persekongkolan vertikal terkait didalam proses evaluasi dokumen penawaran terdapat data personalia tenaga ahli/teknis PT Karimun Bahagia atas nama Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. dengan jabatan sebagai *site manager* dan pengalaman kerja 8 (delapan) tahun tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang dan *addendum aanwijzing* yakni pengalaman 8 (delapan) tahun sejak tamat ijazah, karena ijazah tamat Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. dikeluarkan tahun 2005, dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa meluluskan dalam proses evaluasi merupakan murni tidak sengaja karena kurang teliti dalam evaluasi. Kami Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak pernah bersekongkol dengan peserta tender manapun dan tidak pernah bersekongkol dengan pihak manapun dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan ini karena kami berusaha sungguh-sungguh bekerja sesuai proses dan aturan berlaku, jika ada analisa dugaan pelanggaran sebagaimana yang

dimaksud kami mohon maaf karena kami kurang teliti dalam proses evaluasi; -----

26. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti pemeriksaan A54); -----
27. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011;-----
28. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 18/KPPU/Pen/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A55); -----
29. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 92/KPPU/Kep/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A56); -----
30. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 03/KMK/Kep/III/2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 (*vide* bukti pemeriksaan A56.2);-----
31. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi dan Pemberitahuan Pemeriksaan Saksi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 kepada Saksi, Pemberitahuan Jadwal Sidang Majelis Komisi terhadap Pemeriksaan Saksi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 kepada para Terlapor, serta Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 kepada Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90,

A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, dan A131); -----

32. Menimbang bahwa pada tanggal 27 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*vide bukti* Pemeriksaan B22); -----

33. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut:-

33.1 Berita Acara Penyelidikan terhadap Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun TA 2011 pada tanggal 4 Oktober 2011 (*vide bukti* penyelidikan B8); -----

33.2 Berita Acara Penyelidikan terhadap PT Agung Jaya Prima pada tanggal 5 Oktober 2011 (*vide bukti* penyelidikan B9); -----

33.3 Berita Acara Penyelidikan terhadap PT Mandailing Tanjung Perkasa pada tanggal 5 Oktober 2011 (*vide bukti* penyelidikan B10); -----

33.4 Berita Acara Penyelidikan terhadap PT Citra Makmur Abadi pada tanggal 5 Oktober 2011 (*vide bukti* penyelidikan B11); -----

33.5 Berita Acara Penyelidikan terhadap PT Karimun Bahagia pada tanggal 17 Oktober 2011 (*vide bukti* penyelidikan B12); -----

33.6 Berita Acara Penyelidikan terhadap PT Nuansa Megah Perkasa pada tanggal 17 Oktober 2011 (*vide bukti* penyelidikan B13); -----

33.7 Berita Acara Penyelidikan terhadap Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun TA 2011 pada tanggal 17 Oktober 2011 (*vide bukti* penyelidikan B14); -----

33.8 Berita Acara Penyelidikan terhadap PT Tunggal Jaya Santika pada tanggal 17 Oktober 2011 (*vide bukti* penyelidikan B15); -----

33.9 Dokumen-dokumen Tender dalam Perkara *a quo*, antara lain adalah sebagai berikut: -----

33.9.1 Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun TA 2011; -----

- 33.9.1.1 Dokumen Penawaran PT Putra Ciptakreasi Pratama (*vide bukti penyelidikan C1*); -----
- 33.9.1.2 Dokumen Isian Kualifikasi PT Nindya Karya (*vide bukti penyelidikan C2*); -----
- 33.9.1.3 Dokumen Penawaran PT Nindya Karya (*vide bukti penyelidikan C3*); -----
- 33.9.1.4 Dokumen Penawaran PT Tunggal Jaya Santika (*vide bukti penyelidikan C4*); -----
- 33.9.1.5 Dokumen Teknis dan Harga PT Mandailing Tanjung Perkasa (*vide bukti penyelidikan C5*); -----
- 33.9.1.6 Dokumen Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi PT Citra Makmur Abadi (*vide bukti penyelidikan C6*); -----
- 33.9.1.7 Dokumen Penawaran PT Agung Prima Jaya (*vide bukti penyelidikan C7*); -----
- 33.9.1.8 Dokumen Teknis dan Harga PT Nuansa Megah Perkasa (*vide bukti penyelidikan C8*); -----
- 33.9.1.9 Dokumen Penawaran PT Karimun Bahagia (*vide bukti penyelidikan C9*); -----
- 33.9.1.10 Surat Perjanjian DPU Kabupaten Karimun dengan PT Karimun Bahagia (*vide bukti penyelidikan C10*); -----
- 33.9.1.11 Dokumen Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (*vide bukti penyelidikan C11*); --
- 33.9.1.12 Dokumen Standar Harga Satuan Rencana Anggaran Belanja (RAB), (Standar SNI) Kabupaten Karimun Pemerintah Daerah Karimun Dinas Pekerjaan Umum (*vide bukti penyelidikan C12*); -----
- 33.9.1.13 Adendum Dokumen Pelelangan Umum Pascakualifikasi Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan

- Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti penyelidikan C13); --
- 33.9.1.14 Dokumen Kronologis Pelaksanaan Lelang (*vide* bukti penyelidikan C14); -----
- 33.9.1.15 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun selaku Pengguna Anggaran (*vide* bukti penyelidikan C15); -----
- 33.10 Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti pemeriksaan A1);-----
- 33.11 Laporan Dugaan Pelanggaran tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti pemeriksaan A2); -----
- 33.12 Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti pemeriksaan A54); -----
- 33.13 Berita Acara Sidang Majelis Komisi I Pemeriksaan Pendahuluan tertanggal 24 Januari 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B1);-----
- 33.14 Berita Acara Sidang Majelis Komisi II Pemeriksaan Pendahuluan tertanggal 01 Februari 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B2); -----
- 33.15 Berita Acara Sidang Majelis Komisi III Pemeriksaan Pendahuluan tertanggal 09 Februari 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B3); -----
- 33.16 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi PT Nindya Karya (Persero) tertanggal 13 Maret 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B4);-----

- 33.17 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi PT Tunggal Jaya Santika tertanggal 14 Maret 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B7);-----
- 33.18 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi PT Sejati Karimun tertanggal 20 Maret 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B9);-----
- 33.19 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor II (Sdr. Nurul Hizam, ST selaku Direktur PT Nuansa Megah Perkasa) tertanggal 22 Maret 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B13);-----
- 33.20 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor III (Sdr. Ulil Amri, ST selaku Direktur PT Mandailing Tanjung Perkasa) tertanggal 22 Maret 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B14);-----
- 33.21 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor IV (Sdri. Zamlaila, A.Md selaku Direktur PT Citra Makmur Abadi) tertanggal 22 Maret 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B15);-----
- 33.22 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor V (Sdr. Jhon Akhyar selaku Direktur PT Agung Prima Jaya) tertanggal 22 Maret 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B16);-----
- 33.23 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi PT Putera Ciptakreasi Pratama tertanggal 29 Maret 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B17);-----
- 33.24 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Saksi PT Satria Seraya tertanggal 29 Maret 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B18);-----
- 33.25 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor VI (Sdr. Raja Machrizal, ST selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2011) tertanggal 30 Maret 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B19);-----
- 33.26 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Terlapor I (Sdr. Noviardi selaku Direktur PT Karimun Bahagia) tertanggal 30 Maret 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B20);-----

- 33.27 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan terhadap Ahli (Sdr. Setya Budi Arijanta selaku Direktur Kebijakan Pengadaan Umum merangkap Direktur Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) tertanggal 24 April 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B21); -----
- 33.28 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti oleh para Terlapor tertanggal 27 April 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B22); -----
- 33.29 Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Penyerahan Kesimpulan yang diajukan oleh Investigator dan seluruh para Terlapor pada tanggal 28 Mei 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B22); -----
34. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I (PT Karimun Bahagia) sebagai berikut;-----
- 34.1 Tanggapan/Pembelaan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 yang disampaikan melalui Kantor Advocates & Legal Consultants Abdul Kadir & Partners selaku Kuasa Hukum (*vide* bukti pemeriksaan C1);-----
- 34.2 Berkas Kesimpulan Terlapor I (PT Karimun Bahagia) dalam Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan C13); -----
35. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (PT Nuansa Megah Perkasa) sebagai berikut;-----
- 35.1 Tanggapan/Pembelaan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti pemeriksaan C2); -----

- 35.2 Berkas Kesimpulan Terlapor II (PT Nuansa Megah Perkasa) dalam Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan C14); -----
36. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III (PT Mandailing Tanjung Perkasa) sebagai berikut;-----
- 36.1 Tanggapan/Pembelaan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti pemeriksaan C3); -----
- 36.2 Berkas Kesimpulan Terlapor III (PT Mandailing Tanjung Perkasa) dalam Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan C15); -----
37. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV (PT Citra Makmur Abadi) sebagai berikut;-----
- 37.1 Tanggapan/Pembelaan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti pemeriksaan C4); -----
- 37.2 Berkas Kesimpulan Terlapor IV (PT Citra Makmur Abadi) dalam perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan C16); -----
38. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor V (PT Agung Prima Jaya) sebagai berikut;-----
- 38.1 Tanggapan/Pembelaan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti pemeriksaan C5); -----
- 38.2 Berkas Kesimpulan Terlapor V (PT Agung Prima Jaya) dalam perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan C17); -----

39. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor VI (Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2011) sebagai berikut; -----
- 39.1 Tanggapan/Pembelaan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti pemeriksaan C4); -----
- 39.2 Berkas Kesimpulan Terlapor VI (Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2011) dalam perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan C18); -----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Maret 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Nindya Karya, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B4);-----
- 40.1 Bahwa Majelis Komisi memanggil Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) tetapi diwakili oleh Sdr. Verzian selaku General Manager Divisi II PT Nindya Karya (Persero) untuk memberikan informasi atau keterangan terkait pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011; ---
- 40.2 Bahwa PT Nindya Karya mengikuti Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 karena pada saat itu kami belum mendapatkan proyek tender dan kebetulan keberadaan peralatan kami dekat dengan lokasi pembangunan jalan yang ditenderkan di Kabupaten Karimun; -----
- 40.3 Bahwa kami tidak mengetahui kapan pengumuman pemenang Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

- Tahun Anggaran 2011 pada saat itu, maka kami mengirim staf kami ke sana untuk mengetahui siapa pemenang pada paket tender tersebut;-----
- 40.4 Bahwa setelah mengetahui pemenang tender pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 adalah PT Karimun Bahagia, maka kami membuat surat sanggahan kepada Panitia Tender terkait gugurnya PT Nindya Karya, tetapi karena waktu masa sanggah hanya tinggal 2 hari lagi maka Panitia Tender hanya membuatnya sebagai laporan pengaduan saja dan tidak ada jawaban atas surat sanggahan dari Panitia Tender; -----
- 40.5 Bahwa PT Nindya Karya tidak pernah dipanggil untuk melakukan klarifikasi terkait Dokumen Penawaran;-----
- 40.6 Bahwa PT Nindya Karya tidak mengetahui digugurkannya karena syarat personil tenaga teknik yang harus berlatar belakang pendidikan Sarjana Teknik Sipil (S1); -----
- 40.7 Bahwa Sdr. Roeshantoro Roesno dan Sdr. Suyono adalah karyawan tetap dari PT Nindya Karya; -----
- 40.8 Bahwa Sdr. Roeshantoro Roesno benar berpendidikan D3 Teknik Sipil; -
- 40.9 Bahwa yang menyusun Dokumen Penawaran PT Nindya Karya adalah Sdr. Suyono dengan diketahui oleh Bp Fatoni sebagai Manager Teknik; -
- 40.10 Bahwa PT Nindya Karya tidak mengetahui adanya Harga Standar Satuan yang dikeluarkan Kabupaten Karimun;-----
- 40.11 Bahwa PT Nindya Karya dalam membuat Harga Satuan Material berdasarkan data-data sebelumnya, melakukan survei pasar dan langsung meninjau lokasi terkait dalam tender ini; -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 14 Maret 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Tunggal Jaya Santika, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B7);-----
- 41.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Mettawati Megosurya untuk memberikan informasi atau keterangan terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas

- Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011; -----
- 41.2 Bahwa perusahaan PT Tunggal Jaya Santika bergerak dalam bidang Konstruksi, Sipil, Arsitek dan Drainase; -----
- 41.3 Bahwa PT Tunggal Jaya Santika mengetahui perusahaan digugurkan dari Panitia Tender dengan alasan persyaratan personil PT Tunggal Jaya Santika adalah Sarjana Arsitektur, hal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan di RKS yang mensyaratkan Sarjana Teknik Sipil; -----
- 41.4 Bahwa PT Tunggal Jaya Santika tidak mengetahui adanya Harga Standar Satuan yang dikeluarkan Kabupaten Karimun;-----
- 41.5 Bahwa dalam membuat harga satuan material PT Tunggal Jaya Santika mempunyai acuan harga sendiri dan mengacu pada harga satuan material harga pasar; -----
- 41.6 Bahwa untuk mengikuti tender-tender di Kepulauan Karimun itu sangat sulit, karena menurut pengalamannya PT Tunggal Jaya Santika bahwa perusahaan yang menang tender itu adalah perusahaan yang berada di daerah tersebut yaitu di Kepulauan Karimun; -----
- 41.7 Bahwa PT Tunggal Jaya Santika memiliki AMP sendiri untuk persyaratan tender ini dan AMP tersebut berada di Pekanbaru;-----
- 41.8 Bahwa yang membuat dokumen penawaran PT Tunggal Jaya Santika dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara - Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 adalah Sdr. Dwi Pambudi dan yang menyusun harga perencanaan adalah Sdr. Rudhia; ----
- 41.9 Bahwa PT Tunggal Jaya Santika juga tidak melakukan sanggahan kepada Panitia;-----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Maret 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Sejati Karimun, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B9);-----
- 42.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Tio Sui Hie selaku Direktur PT Sejati Karimun untuk memberikan informasi atau keterangan terkait

- dengan proses pelaksanaan pekerjaan pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011; -----
- 42.2 Bahwa hanya PT Sejati Karimun yang mempunyai AMP di Kabupaten Karimun sejak Tahun 2008; -----
- 42.3 Bahwa Struktur Organisasi PT Sejati Karimun terdiri dari Bapak Angin sebagai Sekretaris, Bapak Tio Sui Hie dan Bapak Dwiuntung masing-masing sebagai Direktur. Bahwa Bapak Tio Sui Hie memiliki saham sebesar 30% (tiga puluh persen) di PT Sejati Karimun;-----
- 42.4 Bahwa PT Sejati Karimun memberi Surat Dukungan AMP kepada 3 (tiga) perusahaan pada tender perkara *a quo* yaitu PT Karimun Bahagia, PT Agung Prima Jaya dan PT Citra Makmur Abadi; -----
- 42.5 Bahwa harga dari AMP tersebut tergantung dari harga pasar pada saat itu, dan pada perkara *a quo* harga AMP tersebut kira-kira Rp. 2.000.000,-/kubiknya dan PT Sejati Karimun memberikan harga yang sama kepada semua perusahaan yang meminta surat dukungan AMP; -----
- 42.6 Bahwa PT Karimun Bahagia meminta sewa jangka panjang kepada PT Sejati Karimun atas sewa peralatan dan hal tersebut hanya dilakukan oleh PT Karimun Bahagia saja. Untuk sewa jangka panjang itu tergantung dari negosiasi dan permintaan perusahaan yang bersangkutan;
- 42.7 Bahwa tidak ada hubungan antara PT Sejati Karimun dan PT Karimun Bahagia; -----
- 42.8 Bahwa tempat perusahaan PT Sejati Karimun dan PT Karimun Bahagia berada di tempat yang bersebelahan dengan model rumah besar tetapi saudara Tio Sui Hie tidak mengetahui kalau PT Karimun Bahgia memiliki alamat yang sama dengan PT Sejati Karimun yaitu di Jalan Pertambangan No. 9, Tanjung Balai Karimun; -----
- 42.9 Bahwa Bapak Tio Sui Hie mengenal Bapak Iwan sebagai Direktur Utama PT Karimun Bahagia;-----
43. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Maret 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Putera Ciptakreasi

Pratama, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (vide bukti pemeriksaan B17); -----

43.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Suparman untuk memberikan informasi atau keterangan terkait pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011; -----

43.2 Bahwa PT Putera Ciptakreasi Pratama berdiri pada Tahun 2000 dan bergerak dibidang usaha Kontraktor, Media Mingguan dan Perbengkelan;-----

43.3 Bahwa Saksi mendapat dukungan AMP pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 dari Bapak Sali PT Pulau Bulan Perkasa; -----

43.4 Bahwa menurut Saksi terdapat 4 AMP yang ada di Pulau Batam yaitu: PT Pulau Bulan, PT Sultan Agung, PT KDA dan PT Mas;-----

43.5 Bahwa menurut Saksi ketika akan memasukkan dokumen penawaran ke panitia, Saksi menemukan beberapa dokumen penawaran milik peserta lelang lainnya dalam tender ini yang sudah ada di meja panitia, padahal Saksi pada saat itu sudah sampai di kantor Panitia pada waktu pagi hari dengan kondisi kantor belum ada aktifitas; -----

43.6 Bahwa Saksi mendengar dari salah satu panitia yang bernama Bapak Raja Mahrizal dalam tender ini terdapat permainan tingkat atas;-----

43.7 Bahwa Dokumen Penawaran Saksi tidak dilakukan proses pemanggilan untuk pembuktian kualifikasi oleh panitia;-----

43.8 Bahwa Saksi juga tidak mendapatkan pemberitahuan terkait pemenang tender dari panitia; -----

43.9 Bahwa Saksi telah meminta dukungan AMP kepada Sdr. Ahhi yaitu pemilik dari PT Sejati Karimun tetapi tidak diberikan dukungan karena menurut Saksi dukungan AMP hanya diberikan kepada Perusahaan yang ada di Pulau Karimun dan untuk orang China atau Non Muslim; -----

- 43.10 Bahwa menurut Saksi, PT Sejati Karimun tidak memberikan dukungan kepada perusahaan di luar Pulau Karimun karena PT Mandailing dan PT Karimun Bahagia adalah sebagai peliharaan dari PT Sejati Karimun;-
- 43.11 Bahwa menurut Saksi untuk mengetahui 5 (lima) perusahaan tersebut adalah peliharaan dari PT Sejati Karimun dapat dilihat dari Buku Lintang Batam milik pemerintah setempat karena dapat terlihat pemenang dari seluruh proyek yang ada di Pulau Batam; -----
- 43.12 Bahwa Saksi tidak melakukan sanggahan kepada panitia karena Saksi tidak mengetahui pengumuman pemenang lelang pada tender *a quo*; -----
- 43.13 Bahwa Saksi menawar 89% (delapan puluh sembilan persen) dari HPS dengan mengambil keuntungan sebesar 12% (dua belas persen) dari nilai HPS;-----
- 43.14 Bahwa menurut Saksi seharusnya aspal itu terpisah pelelangannya dari basenya hal ini sesuai dengan aturan Permen Nomor 11A atau Peraturan LPJK Tahun 2011. Sedangkan untuk tender ini aspal dan *base* pelelangannya digabung;-----
- 43.15 Bahwa menurut Saksi untuk perusahaan yang mengerjakan sendiri maka bisa mendapatkan keuntungan sebesar 12% (dua belas persen) dari nilai tender dan apabila perusahaan hanya meminjam bendera akan mendapatkan keuntungan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dan bisa saja untuk perusahaan pendamping tidak mendapatkan apa-apa, tetapi hanya berbagi untuk disetiap pakatnya, contoh: PT A menang di paket Z, nanti pada saat paket Y yang akan menang perusahaan PT B yang ikut juga pada paket Z;-----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Maret 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Satria Seraya yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B18); -----
- 44.1 Bahwa Majelis Komisi telah memeriksa Sdr. Iskak Iskandar alias Hong Lak untuk memberikan informasi atau keterangan terkait pada Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir

- Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011;-----
- 44.2 Bahwa PT Satria Seraya berdiri sejak tahun 1998 yang bergerak di bidang developer (pembangunan) lalu berkembang menjadi kontraktor; -
- 44.3 Bahwa Saksi membeli AMP bekas sejak tahun 2001 dengan harga Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar);-----
- 44.4 Bahwa Saksi adalah pemilik AMP di Pulau Kundur dan telah bekerjasama selama 10 tahun dengan PT Nuansa Megah Perkasa dan PT Mandailing Tanjung Perkasa;-----
- 44.5 Bahwa alasan Saksi meminjamkan AMP kepada PT Nuansa Megah Perkasa dan PT Mandailing Tanjung Perkasa karena berkaitan dengan hubungan dan pergaulan yang baik dengan kedua perusahaan tersebut; --
- 44.6 Bahwa apabila AMP milik Saksi rusak dapat meminjam AMP dari PT Sejati Karimun; -----
- 44.7 Bahwa menurut Saksi di Pulau Kundur terdapat 2 (dua) perusahaan yang memiliki AMP yang salah satu pemiliknya dengan nama Bapak Tekeya atau Among sedangkan di Tanjung Pinang terdapat 7 (tujuh) perusahaan yang memiliki AMP; -----
- 44.8 Bahwa Saksi pada tahun 2011 mendapatkan 3 proyek di Pulau Kundur dengan total nilai proyek sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar) dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 15% (lima belas persen) dan dalam 3 (tiga) proyek tersebut diikuti juga oleh PT Nuansa Megah Perkasa dan PT Mandailing Tanjung Perkasa;-----
- 44.9 Bahwa menurut Saksi untuk pekerjaan dasar seperti meratakan pasir atau aspal dapat dikerjakan oleh perusahaan yang tidak memiliki AMP; -----
- 44.10 Bahwa menurut Saksi, Dinas PU melarang perusahaan pemilik AMP mendukung lebih dari 2 (dua) perusahaan;-----
- 44.11 Bahwa menurut Saksi perusahaan bisa dikatakan untung bila mendapatkan keuntungan sekitar 20% (dua puluh persen) dari nilai tender;-----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II, PT Nuansa

Megah Perkasa yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B13); -----

- 45.1 Bahwa Majelis Komisi memanggil Sdr. Nurul Hizam, ST selaku Direktur Utama PT Nuansa Megah Perkasa;-----
- 45.2 Bahwa PT Nuansa Megah Perkasa berdiri sejak tahun 2001 yang berawal berbentuk CV dan pada Tahun 2003 berubah menjadi PT yang bergerak dibidang usaha kontraktor; -----
- 45.3 Bahwa PT Nuansa Megah Perkasa pernah mendapatkan proyek pekerjaan dengan nilai paling besar yaitu Tender Pembangunan Jalan Roro pada Tahun 2011 dengan nilai Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar);-----
- 45.4 Bahwa PT Nuansa Megah Perkasa melakukan kerjasama dengan PT Satria Seraya pemilik AMP di Pulau Kundur; -----
- 45.5 Bahwa kerjasama yang dilakukan PT Nuansa Megah Perkasa dengan PT Satria Seraya itu kerjasama operasional dengan membayar gaji operator kepada PT Satria Seraya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)/bulan dalam jangka waktu 1 Tahun, sehingga kerjasama ini bukan berdasarkan proyek yang dimenangkan oleh PT Nuansa Megah Perkasa saja; -----
- 45.6 Bahwa PT Nuansa Megah Perkasa mengetahui tender dalam perkara *a quo* ini pertama sekali dari seorang teman yang bernama Sdr. Noviardi yaitu selaku Direktur PT Karimun Bahagia; -----
- 45.7 Bahwa PT Nuansa Megah Perkasa disuruh ikut dalam tender ini untuk mendukung dan atau sebagai pendamping dalam tender perkara *a quo* untuk memenangkan PT Karimun Bahagia; -----
- 45.8 Bahwa PT Nuansa Megah Perkasa tidak menerima intensif atau uang mundur dari PT Karimun Bahagia;-----
- 45.9 Bahwa PT Nuansa Megah Perkasa ikut dalam tender pada perkara *a quo* hanya karena hubungan pertemanan dan silaturahmi; -----
- 45.10 Bahwa PT Nuansa Megah Perkasa tidak sanggup mengerjakan tender perkara *a quo* ini karena peralatan AMP PT Nuansa Megah Perkasa berada di luar Pulau Karimun; -----

- 45.11 Bahwa PT Nuansa Megah Perkasa dihubungi oleh PT Karimun Bahagia seminggu sebelum pemasukan dokumen penawaran melalui telpon dan selanjutnya melakukan pertemuan dengan PT Karimun Bahagia; -----
- 45.12 Bahwa PT Nuansa Megah Perkasa dan PT Karimun Bahagia akan melakukan pembagian paket tender sebagai motif pertemanan seperti apabila ada tender di Pulau Kundur maka PT Karimun Bahagia akan mendaftar pada tender tersebut sebagai pendamping untuk memenangkan PT Nuansa Megah Perkasa; -----
- 45.13 Bahwa PT Nuansa Megah Perkasa melakukan koordinasi dengan PT Karimun Bahagia dalam hal penyusunan Dokumen Penawaran terkait harga penawaran; -----
- 45.14 Bahwa yang menyusun Dokumen Penawaran sampai yang membuat harga satuan PT Nuansa Megah Perkasa adalah Sdr. Indarta, ST yang merupakan staf *freelance*; -----
- 45.15 Bahwa PT Karimun Bahagia telah memastikan harga penawaran PT Nuansa Megah Perkasa lebih tinggi dari PT Karimun Bahagia melalui komunikasi telepon yang dilakukan oleh Direktur PT Karimun Bahagia yaitu Bapak Noviard; -----
- 45.16 Bahwa PT Nuansa Megah Perkasa memperoleh keuntungan dari tender sebesar 5% (lima persen) -10% (sepuluh persen); -----
- 45.17 Bahwa PT Karimun Bahagia pernah membantu beberapa kali PT Nuansa Megah Perkasa dalam proyek dengan nilai tender sebesar di bawah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar);-----
- 45.18 Bahwa PT Nuansa Megah Perkasa mengaku bersalah dalam perkara *a quo* ini dengan melakukan kerjasama dengan peserta tender lainnya untuk memenangkan PT Karimun Bahagia; -----
- 45.19 Bahwa PT Nuansa Megah Perkasa mengharap agar perusahaan kami tidak sampai di *black list* oleh KPPU; -----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III, PT Mandailing Tanjung Perkasa yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B14); -----

- 46.1 Bahwa Majelis Komisi memanggil Sdr. Ulil Amri, ST selaku Direktur Utama PT Mandailing Tanjung Perkasa; -----
- 46.2 Bahwa PT Mandailing Tanjung Perkasa berdiri sejak tahun 2000 yang berawal berbentuk CV Cakrawala dan pada tahun 2001 berubah menjadi PT Mandailing Tanjung Perkasa yang bergerak di bidang kontraktor; ----
- 46.3 Bahwa Direktur PT Mandailing Tanjung Perkasa dan Direktur PT Nuansa Megah Perkasa adalah saudara kandung;-----
- 46.4 Bahwa PT Mandailing Tanjung Perkasa dan PT Nuansa Megah Perkasa berada pada satu kantor dengan pegawai yang sama dan bergerak pada bidang usaha yang sama yaitu kontraktor; -----
- 46.5 Bahwa PT Mandailing Tanjung Perkasa pertama sekali mengetahui tender dalam perkara *a quo* dari PT Agung Prima Jaya yaitu Sdr. Jhon Akhyar; -----
- 46.6 Bahwa PT Mandailing Tanjung Perkasa tetap berkoordinasi dalam hal penyusunan Dokumen Penawaran dengan PT Nuansa Megah Perkasa; ---
- 46.7 Bahwa PT Mandailing Tanjung Perkasa diminta untuk mempersiapkan dokumen penawaran oleh PT Nuansa Megah Perkasa;-----
- 46.8 Bahwa PT Mandailing Tanjung Perkasa juga mendapat telepon sebanyak 2 kali dari Direktur PT Karunia Bahagia dan adanya pertemuan secara langsung diantara PT Mandailing Tanjung Perkasa dan PT Karimun Bahagia; -----
- 46.9 Bahwa pada pembicaraan telepon tersebut menjelaskan agar PT Mandailing Tanjung Perkasa dapat ikut dalam tender sebagai pendamping dari PT Karimun Bahagia karena PT Karimun Bahagia telah mendapatkan surat dukungan AMP dari PT Sejati Karimun; -----
- 46.10 Bahwa PT Mandailing Tanjung Perkasa ikut dalam tender perkara *a quo* dikarenakan sebagai pertemanan, karena apabila ada tender di Pulau Kundur PT Karimun Bahagia juga akan membantu sebagai pendamping dalam tender lainnya tersebut; -----
- 46.11 Bahwa PT Mandailing Tanjung Perkasa dalam proses penyusunan Dokumen Penawaran bekerjasama dalam satu *softcopy* dengan PT Nuansa Megah Perkasa; -----

- 46.12 Bahwa PT Mandaling Tanjung Perkasa memasukkan personil inti sebagai *site manager* yaitu Sdr. Nurul Hizam, selaku Direktur PT Nuansa Megah Perkasa;-----
- 46.13 Bahwa PT Mandailing Tanjung Perkasa mengaku bersalah dalam perkara *a quo* ini dengan melakukan kerjasama dengan peserta tender lainnya untuk memenangkan PT Karimun Bahagia; -----
- 46.14 Bahwa PT Mandaling Tanjung Perkasa meminta kepada Majelis Komisi agar perusahaan tidak di *black list* oleh KPPU; -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV PT Citra Makmur Abadi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B15); -----
- 47.1 Bahwa Majelis Komisi memanggil Sdri. Zamlaila, A.md selaku Direktur Utama PT Citra Makmur Abadi;-----
- 47.2 Bahwa PT Citra Makmur Abadi berdiri pada tahun 2008 dengan susunan pemegang saham sebagai berikut yaitu Ibu Zamlaila dengan saham sebesar 25%, Abdul Rasyid dengan saham 25%, R. Aniunun dengan saham 25% dan Mahardi dengan saham 25% dan bergerak di bidang usaha kontraktor;-----
- 47.3 Bahwa pada tahun 2010 PT Citra Makmur Abadi mendapatkan tender pekerjaan pada Jalan Lokasi Balai Karimun dengan nilai tender sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta) dan dalam tender tersebut mendapat surat dukungan AMP dari PT Sejati Karimun; -----
- 47.4 Bahwa PT Citra Makmur Abadi mengetahui Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 dari Bapak Noviardi sebagai Direktur PT Karimun Bahagia ; -----
- 47.5 Bahwa PT Citra Makmur Abadi dihubungi Bapak Noviardi seminggu sebelum penutupan pendaftaran tender perkara *a quo*;-----
- 47.6 Bahwa Bapak Noviardi meminta kepada PT Citra Makmur Abadi untuk menjadi pendamping dalam perkara *a quo*; -----

- 47.7 Bahwa yang membuat Dokumen Penawaran dari PT Citra Makmur Abadi adalah Sdr. Dedi Jarliyostika selaku personil di PT Karimun Bahagia; -----
- 47.8 Bahwa PT Citra Makmur Abadi membayar Sdr. Dedi Jarliyostika sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dalam hal pembuatan dokumen penawaran yang mana uang tersebut didapat dari Bapak Noviardi; -----
- 47.9 Bahwa PT Citra Makmur Abadi mendapatkan uang nominal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Dedi Jarlistika dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengganti *fotocopy* dokumen; -----
- 47.10 Bahwa PT Citra Makmur Abadi mendapatkan *softcopy* untuk pembuatan dokumen penawaran dari Bapak Noviardi; -----
- 47.11 Bahwa PT Citra Makmur Abadi gugur dalam tender *a quo*, karena tidak melampirkan jaminan penawaran disebabkan Bapak Noviardi tidak memberikan uang untuk jaminan penawaran; -----
- 47.12 Bahwa PT Citra Makmur Abadi meminta surat dukungan AMP secara langsung kepada PT Sejati Karimun yang berada di Jalan Jelutung di Pulau Karimun; -----
- 47.13 Bahwa PT Citra Makmur Abadi dikenakan biaya Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/kubik untuk memperoleh dukungan dari PT Sejati Karimun; -----
- 47.14 Bahwa PT Citra Makmur Abadi meminta kepada Majelis Komisi agar perusahaan kami tidak di *black list* oleh KPPU; -----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor V, PT Agung Prima Jaya yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B16); -----
- 48.1 Bahwa Majelis Komisi memanggil Sdr. Jhon Akhyar selaku Direktur PT Agung Prima Jaya; -----
- 48.2 Bahwa PT Agung Prima Jaya berdiri pada tahun 2001 dengan berbentuk CV, selanjutnya pada tahun 2007 berubah menjadi PT dengan pemegang

saham adalah Bapak Arnis sebagai Direktur Utama dengan nilai saham sebesar 50% (lima puluh persen) dan Bapak Jo Joba sebagai Komisaris dengan nilai saham sebesar 50% (lima puluh persen); -----

- 48.3 Bahwa PT Agung Prima Jaya pernah mendapatkan Proyek Simpang Jalan Mutiara Kawasan Industri dengan dana APBD sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar); -----
- 48.4 Bahwa PT Agung Prima Jaya mendapat dukungan AMP dalam tender *a quo* ini dari PT Sejati Karimun;-----
- 48.5 Bahwa PT Agung Prima Jaya mendapatkan informasi terkait tender ini dari teman sesama kontraktornya yang bernama Jhoni Apriyanto sebagai pemilik CV Tameng Sari;-----
- 48.6 Bahwa PT Agung Prima Jaya juga dihubungi oleh Bapak Noviardi selaku Direktur PT Karimun Bahagia terkait perkara *a quo*; -----
- 48.7 Bahwa PT Agung Prima Jaya sudah mengenal Bapak Noviardi sejak tahun 2000 dan telah melakukan kerjasama dengan Bapak Noviardi dari tahun 2008, begitu juga dengan Ibu Zamlaila selaku Direktur PT Citra Makmur Abadi mengenal Bapak Noviardi sejak tahun 2000;-----
- 48.8 Bahwa menurut PT Agung Prima Jaya terdapat 3 perusahaan yang diberikan kepercayaan oleh PT Sejati Karimun untuk mendapatkan dukungan AMP yaitu PT Agung Prima Jaya, PT Citra Makmur Abadi dan PT Karimun Bahagia; -----
- 48.9 Bahwa yang membuat Dokumen Penawaran PT Agung Prima Jaya adalah Bapak Imron Rusadi; -----
- 48.10 Bahwa PT Agung Prima Jaya tidak mendapatkan *fee* dan uang jaminan penawaran dari PT Karimun Bahagia sehingga PT Agung Prima Jaya digugur dalam tahap Evaluasi Jaminan Penawaran; -----
- 48.11 Bahwa PT Agung Prima Jaya dalam hal menyusun dan mencetak Dokumen Penawaran ditempat Bapak Noviardi;-----
- 48.12 Bahwa menurut PT Agung Prima Jaya pemenang tender hanya mendapatkan keuntungan 2% dari nilai proyek karena hanya memasang bendera atau nama dan selebihnya PT Sejati Karimun pemilik AMP yang

- mengerjakan pekerjaan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 5% (lima persen) -10% (sepuluh persen) dari nilai proyek; -----
- 48.13 Bahwa PT Agung Prima Jaya meminta kepada Majelis Komisi agar perusahaan kami tidak di *black list* oleh KPPU; -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Maret 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor VI (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2011 dalam hal ini disebut Panitia Tender), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B19); -----
- 49.1 Bahwa Majelis Komisi memanggil Sdr. Raja Machrizal, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2011; -----
- 49.2 Bahwa Ketua Panitia Tender diangkat menjadi PNS di Dinas PU sejak tanggal 1 April 2006 dan pada tahun 2009 diangkat menjadi panitia tender;-----
- 49.3 Bahwa Ketua Panitia Tender dipercayai mejadi Panitia sejak tahun 2009, 2010 dan 2011; -----
- 49.4 Bahwa sebelum tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan ini Ketua Panitia Tender pernah memegang proyek tertinggi pada Pekerjaan Pembangunan dermaga di Pulau Moro dengan nilai tender sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) lebih;-----
- 49.5 Bahwa dalam tender ini Ketua Panitia Tender memegang 10 paket tender dengan nilai kurang lebih Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar) dengan jabatan sebagai Ketua Panitia Tender;-----
- 49.6 Bahwa menurut Ketua Panitia Tender didalam 10 paket tersebut, terdapat beberapa perusahaan yang sama di paket lain yang menang didalam tender lain adalah perusahaan yang mendaftar juga dalam tender perkara *a quo*; -----
- 49.7 Bahwa menurut Ketua Panitia Tender tidak ada campur tangan dari Bupati Karimun dalam tender ini dan Bupati hanya menanyakan tentang

- progres penyerapan dana APBD untuk tender kepada Pengguna Anggaran; -----
- 49.8 Bahwa penentuan keputusan dalam kepanitiaan terkait tender ini berdasarkan keputusan bersama dengan tugas masing-masing;-----
- 49.9 Bahwa menurut Terlapor VI, PT Nindya Karya gugur karena masalah teknis yaitu persyaratan di personil inti yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di RKS dan PT Putra Ciptakreasi Pratama gugur karena tidak memenuhi Kemampuan Dasar (KD); -----
- 49.10 Bahwa terdapat perubahan dalam proses pendaftaran *aanwijzing* yaitu perubahan pemasukan dokumen penawaran yang semula dari tanggal 13–18 Mei 2011 menjadi tanggal 18-23 Mei 2011 hal ini disetujui oleh ketua Panitia untuk memperpanjang waktu pemasukan dokumen penawaran; -----
- 49.11 Bahwa peserta *aanwijzing* terdapat 5 (lima) perusahaan yaitu: PT Nindya Karya, PT Karimun Bahagia, PT Putra Ciptakreasi Pratama, PT Paku Bangun Jaya dan PT Tiga Naga Mas;-----
- 49.12 Bahwa menurut Ketua Panitia waktu proses *aanwijzing* terdapat perubahan yaitu terkait personil inti di *site manager*, *quantity engineer* dan *quality control*. Perubahan tersebut yaitu untuk *site manager* persyaratan S1 Teknik Sipil dengan pengalaman 8 tahun dengan SKA (sertifikat keahlian) bidang jalan dan jembatan menjadi S1 Teknik Sipil dengan pengalaman 8 tahun dengan SKA bidang jalan yang masih berlaku, *quantity engineer* awalnya SKA bidang jalan dan jembatan menjadi SKA dibidang jalan yang masih berlaku, *quality control* harus memiliki dibidang jalan dan jembatan/transportasi berubah menjadi SKT (sertifikat ketrampilan) di bidang jalan yang masih berlaku; -----
- 49.13 Bahwa menurut Ketua Panitia Tender perubahan personil diusulkan oleh salah satu peserta tender yaitu PT Putra Ciptakreasi Pratama mengenai personil dengan SKA dibidang jembatan;-----
- 49.14 Bahwa pada tahap Evaluasi Administrasi terdapat 2 perusahaan yang gugur yaitu PT Agung Prima Jaya dan PT Citra Makmur Abadi karena tidak melampirkan jaminan penawaran; -----

- 49.15 Bahwa terdapat 2 (dua) perusahaan yang lulus pada evaluasi teknis yaitu PT Karimun Bahagia dan PT Putra Ciptakreasi Pratama;-----
- 49.16 Bahwa menurut Ketua Panitia Tender, PT Mandailing Tanjung Perkasa gugur pada tahap Evaluasi Teknis karena tidak melampirkan kelengkapan keselamatan kerja (K3) dan Kemampuan Dasar (KD) tidak mencukupi;-----
- 49.17 Bahwa menurut Ketua Panitia Tender, evaluasi Kemampuan Dasar (KD) pada PT Mandailing Tanjung Perkasa dilakukan pada tahap evaluasi teknis karena keseluruhan tahapan dimasukkan semua sampai tahap evaluasi kualifikasi dan dilakukan evaluasi keseluruhan terhadap dokumen penawaran; -----
- 49.18 Bahwa mekanisme proses penilaian yang dilakukan oleh panitia adalah dengan membagikan dokumen peserta kepada anggota panitia yang terdiri dari 5 orang dan setelah mendapatkan hasil terhadap evaluasi dokumen lalu evaluasi kita rangkum untuk mendapatkan hasil; -----
- 49.19 Bahwa Panitia dalam tender ini membuat *cek list* terhadap setiap peserta tender mengenai gugurnya perusahaan; -----
- 49.20 Bahwa saudara Raja Machrizal, ST. sebagai ketua panitia melakukan evaluasi kepada PT Karimun Bahagia; -----
- 49.21 Bahwa menurut Terlapor VI seharusnya PT Karimun Bahagia gugur karena tidak memenuhi pengalaman 8 tahun dalam hal persyaratan Surat Keahlian (SKA) untuk personil;-----
- 49.22 Bahwa Terlapor VI memohon kepada Majelis Komisi agar tidak memasukkan perkara ini ke ranah hukum pidana; -----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Maret 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I, PT Karimun Bahagia, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B20); -----
- 50.1 Bahwa PT Karimun Bahagia berdiri sejak tahun 2001 dengan pemegang saham adalah Sdr. Alex Eng sebesar 60% (enam puluh persen) sebagai Komisaris, Sdr. Iwan sebesar 40% (empat puluh persen) sebagai Direktur Utama dan Bapak Noviarda sebagai Direktur. PT Karimun Bahagia

- bergerak dibidang usaha pertambangan pasir laut dan pada tahun 2008 berubah bergerak dibidang usaha kontraktor;-----
- 50.2 Bahwa PT Karimun Bahagia mendapatkan dukungan AMP dari PT Sejati Karimun dan telah menggunakan AMP dari PT Sejati Karimun selama 3 (tiga) tahun; -----
- 50.3 Bahwa setiap tahunnya PT Karimun Bahagia mendapatkan kira-kira 3 (tiga) paket pekerjaan dan pekerjaan yang paling besar ditangani adalah pada tender perkara *a quo*;-----
- 50.4 Bahwa PT Karimun Bahagia mengkoordinir dan melakukan pertemuan kepada PT Agung Prima Jaya (Bapak Jhon Akhyar), PT Nuansa Megah Perkasa (Bapak Nurul Hizam), PT Mandailing Tanjung Perkasa (Bapak Ulil Amri) dan PT Citra Makmur Abadi (Ibu Zamlaila) di Restoran Chines Food dekat dengan Hotel Aston di Pulau Karimun untuk membahas tender ini dengan maksud untuk membantu PT Karimun Bahagia menjadi pemenang dalam tender ini karena memiliki Kemampuan Dasar (KD) yang lebih besar dari perusahaan lainnya;-----
- 50.5 Bahwa PT Karimun Bahagia menyusun harga penawaran dengan cara mengatur peserta tender dalam hal ini semua terlapor, agar PT Karimun Bahagia menjadi pemenang dalam tender ini dengan cara menghubungi Bapak Jhon Akhyar, Bapak Nurul Hizam, Bapak Ulil Amri dan Ibu Zamlaila melalui telepon dan memberikan *soft copy* untuk pembuatan dokumen penawaran dari masing-masing peserta tender;-----
- 50.6 Bahwa menurut PT Karimun Bahagia, keuntungan perusahaan yang diperoleh dalam tender ini adalah sebesar 5% (lima persen); -----
- 50.7 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran dari PT Karimun Bahagia adalah Bapak Noviardi sebagai Direktur PT Karimun Bahagia;-----
- 50.8 Bahwa PT Karimun Bahagia memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Ibu Zamlaila untuk biaya *foto copy* dan juga perusahaan pendamping lainnya; -----
- 50.9 Bahwa pada Paket Tender Proyek Simpang Jalan Mutiara Kawasan Industri dengan dana APBD sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar) yang di menangkan oleh PT Agung Prima Jaya, PT Karimun Bahagia

- mendapatkan uang pengganti dokumen sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena ikut sebagai pendamping dalam tender tersebut;-----
- 50.10 Bahwa alamat kantor dari PT Karimun Bahagia dan PT Sejati Karimun berada didalam komplek yang sama dengan letak kantor yang bersebelahan; -----
- 50.11 Bahwa untuk fax milik dari PT Karimun Bahagia menumpang milik dari PT Sejati Karimun sejak 2 (dua) tahun yang lalu;-----
- 50.12 Bahwa untuk data personil Sdr. Dedi Jarliyostika sebagai *site manager* dalam dokumen penawaran adalah karyawan *freelance* dari PT Karimun Bahagia; -----
- 50.13 Bahwa PT Karimun Bahagia tetap memasukkan nama Sdr. Dedi Jarliyostika sebagai *site manager* ke dalam dokumen penawaran milik PT Karimun Bahagia walaupun mengetahui bahwa pengalaman dari sertifikat keahlian (SKA) kurang dari 8 (delapan) tahun; -----
- 50.14 Bahwa menurut PT Karimun Bahagia tidak pernah melakukan kerjasama dengan Panitia Tender dalam hal memenangkan PT Karimun Bahagia dalam perkara *a quo*; -----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 24 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan B21); -----
- 51.1 Bahwa Majelis Komisi memanggil Bapak Setya Budi Arijanta, S.H., CN. selaku Direktur Kebijakan Pengadaan Umum dengan merangkap Direktur Bidang Hukum di LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); -----
- 51.2 Bahwa Ahli menjelaskan Perpres 54 Tahun 2010 adalah untuk mengatur barang dan jasa yang dibiayai dari APBN dan APBD;-----
- 51.3 Bahwa proses mekanisme perencanaan untuk barang/jasa dengan sumber APBD berasal dari musyawarah rencana daerah dan dari itu terbit BPD selanjutnya dibentuk PPK dan Panitia Lelang. Tugas PPK membuat rencana pengadaan yang dituangkan dalam dokumen pengadaan anggaran (DPA) yang berisi penetapan spek, HPS dan draf kontrak

selanjutnya rencana pengadaan diserahkan kepada Panitia untuk diproses pengadaannya serta untuk membuat dokumen pengadaan yang terdiri dari 2 dokumen kualifikasi dan dokumen pelelangan. Untuk pembuatan RKS dibuat oleh konsultan; -----

- 51.4 Bahwa untuk pelelangan umum yang kompleks maka menggunakan metode prakualifikasi, untuk tender ini menggunakan metode pascakualifikasi karena dalam tender ini termasuk dalam pekerjaan yang tidak kompleks. Bahwa tender dengan metode pascakualifikasi melalui tahap pengumuman, pengambilan dokumen, *aanwijzing*, pemasukan penawaran, evaluasi (administrasi dan biaya), apabila menggunakan sistem gugur maka rangking 1, 2 dan 3 dinilai terendah lalu dibuktikan kualifikasinya selanjutnya setelah salah satu peserta dinyatakan lulus maka si pemenang diusulkan kepada PPK bila nilai tender dibawah Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan untuk nilai tender di atas Rp. 100.000.000.000,- (setaus miliar rupiah) maka diusulkan kepada kepala daerah. Setelah diumumkan pemenang dan tidak ada sanggahan atau melewati masa sanggah maka di buat surat penunjukan penyediaan barang/jasa (SSPBJ) kepada pemegang; -----
- 51.5 Bahwa di dalam Perpres 54 tahun 2010 mengatur untuk pekerjaan yang menggunakan biaya diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) maka termasuk pekerjaan kompleks dan yang menentukan kompleks atau tidaknya adalah pihak Panitia; -----
- 51.6 Bahwa menurut Ahli di dalam proses *aanwijzing* RKS yang dibuat panitia boleh berubah atau ada *addendum* tetapi harus diterima oleh setiap peserta tender dan tidak ada pelanggaran prosedur. Bahwa Ahli mencontohkan seperti ada pekerjaan tender hanya melakukan pengecatan tetapi pihak panitia melakukan *addendum* untuk persyaratan personil harus dari S3 arsitek. Maka hal ini adalah termasuk dari pelanggaran prosedur;-----
- 51.7 Bahwa menurut Ahli untuk proses penentuan persetujuan bila ada para peserta yang tidak setuju terhadap mekanisme perubahan di dalam

- aanwijzing* maka hal itu adalah kewenangan pihak panitia yang menentukan; -----
- 51.8 Bahwa pada tender dengan metode pascakualifikasi untuk proses tahap evaluasi kemampuan dasar (KD) di evaluasi pada tahap kualifikasi; -----
- 51.9 Bahwa menurut Ahli untuk harga acuan atau SBU untuk pelelangan dengan dana sumber APBD tidak dapat dijadikan acuan karena untuk SBU disusun pada tahun sebelumnya jadi apabila ada tender pada tahun sesudahnya bisa melakukan survei pasar untuk menentukan harga acuan. Maka dengan ini bisa dimungkinkan penetapan HPS dapat lebih tinggi daripada SBU; -----
- 51.10 Bahwa menurut Ahli dalam hal penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan bersama-sama oleh para peserta tender termasuk melanggar etika pelelangan dan menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 apabila pihak Panitia mengetahui maka lelang harus di batalkan; -----
- 51.11 Bahwa menurut Ahli di dalam dokumen penawaran khususnya dalam harga satuan tidak boleh adanya kesamaan harga satuan per item dari para peserta tender seperti item yang terdapat dalam harga satuan pada bahan baku dan personalia masing-masing peserta tender pasti berbeda. Jadi kemungkinan hanya bisa sama ada di total harga satuan; -----
- 51.12 Bahwa menurut Ahli tidak dibenarkan peserta tender memberikan uang atau imbalan kepada peserta lain untuk mundur atau mengalah dalam tender yang diikuti; -----
- 51.13 Bahwa Irjen PU telah menerbitkan cara mendeteksi harga penawaran yang tidak sehat seperti kesamaan item dan harga penawaran tetapi untuk LKPP masih sedang merancang pencegahan persekongkolan tetapi hal itu kebalik lagi kepada orangnya masing-masing; -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 27 April 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti yang dihadiri oleh Terlapor I (PT Karimun Bahagia), Terlapor II (PT Nuansa Megah Perkasa), Terlapor III (PT Mandailing Tanjung Perkasa), Terlapor IV (PT Citra Makmur Abadi), Terlapor V (PT Agung Prima Jaya) dan Terlapor VI (Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Karimun Tahun Anggaran 2011) yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Terlapor yang hadir untuk membaca, memeriksa, dan meneliti Berkas Perkara (*vide* bukti pemeriksaan B22); -----

53. Menimbang bahwa adanya Keputusan Nomor 162/KPPU/KEP/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 dikarenakan dengan dilantiknya salah satu Anggota Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011, Didik Akhmadi, A.K., M.Comm. sebagai Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Periode 2012-2015, maka dipandang perlu untuk dilakukan pergantian Anggota Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti pemeriksaan A132); -----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan Tertulis dan atau paparan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 yang dihadiri oleh Investigator serta Terlapor II (PT Nuansa Megah Perkasa), Terlapor III (PT Mandailing Tanjung Perkasa), Terlapor IV (PT Citra Makmur Abadi), Terlapor V (PT Agung Prima Jaya) dan Terlapor VI (Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2011) (*vide* bukti pemeriksaan B23); -----
55. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Karimun Bahagia) tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan Tertulis dan atau paparan Hasil Persidangan maka Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor I untuk menyerahkan kesimpulan tertulis kepada Majelis Komisi melalui Panitera dengan batas waktu sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha, JL. Ir. H Juanda No. 36, Jakarta Pusat. Sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sidang Majelis tanggal 28 Mei 2012 (*vide* bukti pemeriksaan B23); -----
56. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan A...): -----
- 56.1 Mengenai Dasar Pemeriksaan-----

- 56.1.1 Bahwa adanya peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; --
- 56.2 Mengenai Fakta dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tentang Pengumuman (*vide* bukti penyelidikan C11) -----
Panitia Tender mengumumkan tender di media sebagai berikut: -----
- 56.2.1 Papan Pengumuman di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun; -----
- 56.2.2 Website www.kepriprov.net dan www.kab-karimun.go.id; ----
Adapun pengumuman tersebut pada pokoknya berisi antara lain; -----
- 56.2.3 Bidang: Konstruksi; -----
- 56.2.4 Sub bidang: Bidang sipil (22000) & jalan raya, jalan lingkungan termasuk perawatannya (22001); -----
- 56.2.5 HPS: Rp. 14.496.446.000,00; -----
- 56.2.6 Kualifikasi: Non Kecil; -----
- 56.2.7 Pendaftaran: 05 – 16 Mei 2011 (termasuk pengambilan dokumen/RKS); -----
- 56.2.8 Aanwijzing: 12 Mei 2011; -----
- 56.2.9 Pemasukan Penawaran: 13 – 18 Mei 2011; -----
- 56.3 Pendaftaran & Pengambilan Dokumen (*vide* bukti penyelidikan C10); ---
Perusahaan yang mendaftar sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan yaitu sebagai berikut: -----

No.	Nama Perusahaan	Nama
1.	PT Nindya Karya (Persero)	Suyono
2.	PT Tunggal Jaya Santika	Dwi Pambudi
3.	PT Putera Cipta Kreasi Pratama	Suparma
4.	PT Karimun Bahagia	Noviardi
5.	PT Mandailing Tanjung Perkasa	Ulil Amri
6.	PT Nuansa Megah Perkasa	N. Hizam
7.	PT Citra Makmur Abadi	Zamlaila
8.	PT Agung Prima Jaya	Jon Akhyar
9.	PT Tiga Naga Mas	Eri Januarddin
10.	PT Paku Bagun Jaya	Ilka Suadi

- 56.4 Penjelasan/aanwijzing (*vide* bukti penyelidikan C11); -----

56.5 Perusahaan yang mengikuti aanbidding 5 (lima) perusahaan adalah sebagai berikut;-----

No.	Nama Perusahaan	Nama
1.	PT Nindya Karya (Persero)	Suyono
2.	PT Putera Cipta Kreasi Pratama	Suparna
3.	PT Karimun Bahagia	Noviardi
4.	PT Tiga Naga Mas	Eri Januarddin
5.	PT Paku Bagun Jaya	Ilka Suadi

Catatan:

Bahwa pada addendum dokumen lelang terdapat perubahan sebagai berikut:

Pada BAB IV: Lembar Data Pemilihan (LDP) Point D dan BAB V: Lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Penawaran (*Vide*, C13) Semula:

1. Site Manager 1 orang, syarat pendidikan S1 Teknik Sipil, Pengalaman minimal 8 tahun terhitung mulai tanggal tamat ijazah sarjana S1, memiliki SKA (Sertifikat Keahlian) bidang jalan dan jembatan;
2. Quantity Engineer 1 orang, syarat pendidikan S1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 5 tahun terhitung mulai tanggal tamat ijazah S1, memiliki SKA (Sertifikat Keahlian) bidang jalan dan jembatan/transportasi yang masih berlaku;
3. Quality Control 1 orang, syarat pendidikan STM/SMK, pengalaman minimal 3 tahun terhitung mulai tamat ijazah STM/SMK, memiliki SKT (Sertifikat Keterampilan) bidang jalan dan jembatan/transportasi.

Berubah:

1. Site manager 1 orang, syarat pendidikan S1 Teknik Sipil, Pengalaman minimal 8 tahun terhitung mulai tanggal tamat ijazah sarjana S1, memiliki SKA (Sertifikat Keahlian) **bidang jalan** yang masih berlaku;
2. Quantity Engineer 1 orang, syarat pendidikan S1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 5 tahun terhitung mulai tanggal tamat ijazah S1, memiliki SKA (Sertifikat Keahlian) **bidang jalan** yang masih berlaku;
3. Quality Control 1 orang, syarat pendidikan STM/SMK, pengalaman minimal 3 tahun terhitung mulai tamat ijazah STM/SMK, memiliki SKT (Sertifikat Keterampilan) **bidang jalan** yang masih berlaku.

- 56.6 Pembukaan Dokumen Penawaran (tanggal 23 Mei 2011) (*vide* bukti penyelidikan C10);-----
Panitia Tender memberikan batas waktu pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 dan selanjutnya dilakukan pembukaan dokumen penawaran peserta dengan hasil sebagai berikut;---

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Jaminal Penawaran	Daftar Kuantitas dan Harga	Formulir Isian Kualifikasi
1	PT Nindya Karya (Persro)	12.081.268.000,00	Ada	ada	ada
2	PT Tunggal Jaya Santika	12.943.342.000,00	Ada	ada	ada
3	PT Putera Cipta Kreasi Pratama	13.191.765.860,00	Ada	ada	ada
4	PT Karimun Bahagia	14.208.713.000,00	Ada	ada	ada
5	PT Mandailing Tanjung Perkasa	14.369.548.000,00	Ada	ada	ada
6	PT Nuansa Megah Perkasa	14.350.853.000,00	Ada	ada	ada
7	PT Agung Prima Jaya	14.400.823.000,00	Tidak ada	ada	ada
8	PT Citra Makmur Abadi	14.431.851.000,00	Tidak ada	ada	ada

- 56.7 Koreksi Aritmatik (tanggal 24 Mei 2011) (*vide* bukti penyelidikan C10);-----
Hasil koreksi aritmatik terhadap daftar kuantitas dan harga penawaran peserta sebagai berikut; -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil Koreksi Aritmatik
1	PT Nindya Karya (Persero)	Rp. 12.081.268.000,00	Rp. 12.080.721.000,00
2	PT Tunggal Jaya Santika	Rp. 12.943.342.000,00	Rp. 12.943.342.000,00
3	PT Putera Cipta Kreasi Pratama	Rp. 13.191.765.860,00	Rp. 13.191.765.000,00
4	PT Karimun Bahagia	Rp. 14.208.713.000,00	Rp. 14.208.713.000,00

5	PT Mandailing Tanjung Perkasa	Rp. 14.369.548.000,00	Rp. 14.350.087.000,00
6	PT Nuansa Megah Perkasa	Rp. 14.350.853.000,00	Rp. 14.350.861.000,00
7	PT Agung Prima Jaya	RP. 14.400.823.000,00	Rp. 14.401.159.000,00
8	PT Citra Makmur Abadi	Rp. 14.431.851.000,00	Rp. 14.431.859.000,00

56.8 Evaluasi Administrasi (tanggal 25 Mei 2011) (*vide* bukti penyelidikan C10);-----

Hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta sebagai berikut; -----

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi Administrasi	Keterangan
1	PT Nindya Karya (Persero)	Memenuhi Syarat	Lulus
2	PT Tunggal Jaya Santika	Memenuhi Syarat	Lulus
3	PT Putera Cipta Kreasi Pratama	Memenuhi Syarat	Lulus
4	PT Karimun Bahagia	Memenuhi Syarat	Lulus
5	PT Mandailing Tanjung Perkasa	Memenuhi Syarat	Lulus
6	PT Nuansa Megah Perkasa	Memenuhi Syarat	Lulus
7	PT Agung Prima Jaya	Tidak Memenuhi Syarat	Gugur (Tidak melampirkan jaminan penawaran)
8	PT Citra Makmur Abadi	Tidak Memenuhi Syarat	Gugur (Tidak melampirkan jaminan penawaran)

56.9 Evaluasi Penawaran Teknis (tanggal 25 Mei 2011) (*vide* bukti penyelidikan C10); -----

Hasil evaluasi teknis sesungguhnya hanya dilakukan terhadap dokumen seluruh peserta dengan hasil sebagai berikut; -----

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi Teknis	Keterangan
1	PT Nindya Karya (Persero)	Tidak memenuhi syarat	Gugur evaluasi teknis (daftar personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) dokumen lelang dan addendum : sesuai LDP dokumen lelang Nomor 54/DOK/KONSTRUKSI/PPBJ/DPU/2011 tanggal 5 Mei 2011 dan addendum Nomor 59/ADD-DOK/KONSTRUKSI/PBBJ/DPU/2011 tanggal 13 Mei 2011, Posisi Quantity Engineer disyaratkan pendidikan S1 Teknik Sipil, dilampirkan dalam dokumen penawaran DIII Teknik Sipil atas nama Rooshantoro Roesna)
2	PT Tunggal Jaya Santika	Tidak memenuhi syarat	Gugur evaluasi teknis (daftar personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) dokumen lelang dan addendum : sesuai LDP dokumen lelang Nomor 54/DOK/KONSTRUKSI/PPBJ/DPU/2011 tanggal 5 Mei 2011 dan addendum Nomor 59/ADD-DOK/KONSTRUKSI/PBBJ/DPU/2011 tanggal 13 Mei 2011, Posisi Quantity Engineer disyaratkan pendidikan S1 Teknik Sipil, dilampirkan dalam dokumen penawaran S1 Teknik Arsitektur atas nama Charisma, S.T.)
3	PT Putera Cipta Kreasi Pratama	Memenuhi Syarat	Lulus tahap evaluasi penawaran harga
4	PT Karimun Bahagia	Memenuhi Syarat	Lulus tahap evaluasi penawaran harga
5	PT Mandailing Tanjung Perkasa	Tidak Memenuhi Syarat	■ Gugur evaluasi teknis (Tidak melampirkan dokumen Pra-Rencana Keselamatan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) sebagai kelengkapan

			dokumen penawaran);
			■ Gugur teknis kualifikasi (Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan yang sesuai adalah Rp. 1.995.975.000,00 yakni pekerjaan peningkatan jalan Tanjung Surup – Gading (Hotmix) (2000 x 4 meter), Kemampuan Dasar (KD)= 3NPT = 3 x Rp. 1.995.975.000,00 = Rp. 5.867.925.000,00 yang lebih kecil dibanding total nilai HPS).
6	PT Nuansa Megah Perkasa	Tidak Memenuhi Syarat	Gugur teknis (Tidak melampirkan dokumen Pra-Rencana Keselamatan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) sebagai kelengkapan penawaran teknis)

56.10 Bahwa Evaluasi Penawaran Harga (tanggal 25 Mei 2011) (*Vide* bukti penyelidikan C10);-----

Sesuai Berita Acara Nomor 168/BA-EV PNWRN/BM-PLU/PPBJ/DPU/2011, hasil evaluasi Penawaran Harga sebagai berikut; -

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1	PT Putera Cipta Kreasi Pratama	Memenuhi Syarat	Lulus
2	PT Karimun Bahagia	Memenuhi Syarat	Lulus

56.11 Bahwa evaluasi kualifikasi dilakukan pada tanggal 25 Mei 2011 (*Vide* bukti penyelidikan C10);-----

Sesuai dengan Berita Acara Nomor 171/BA-EV KUALIFIKASI/BM-PLU/PPBJ/DPU/2011, hasil evaluasi sebagai berikut; -----

No.	Nama Perusahaan	Hasil	Keterangan
1	PT Putera Cipta Kreasi Pratama	Tidak Memenuhi Syarat	Gugur teknis kualifikasi (Nilai Pengalaman Tertinggi pada pekerjaan yang sesuai adalah Rp.

			2.183.730.066,95 (Pekerjaan peningkatan Jalan menuju SMK 3 Batam Kec. Sei Beduk) , Kemampuan Dasar (KD)= 3NPT= 3 x Rp. 2.183.730.066,95 = Rp. 6.551.190.200,85 yang lebih kecil dibandingkan nilai total HPS)
2	PT Karimun Bahagia	Memenuhi Syarat	Lulus kualifikasi (Calon Pemenang)

56.12 Bahwa tahapan pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 26 Mei 2011 dengan berita acara Nomor 177/BA-Bukti/BM-PLU/PPBJ/DPU/2011 terhadap calon pemenang PT Karimun Bahagia (*Vide* bukti penyelidikan C10); -----

56.13 Bahwa penetapan pemenang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2011 dengan surat penetapan pemenang Nomor 183/PENETAPAN/BM-PLU/PPBJ/DPU/2011 dan PT Karimun Bahagia ditetapkan sebagai calon pemenang (*Vide* bukti penyelidikan C10); -----

56.14 Bahwa pengumuman lelang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2011 dengan surat pengumuman pemenang Nomor 186/PENG/BM-PLU/PPBJ/DPU/2011 dan PT Karimun Bahagia sebagai pemenang (*Vide* bukti penyelidikan C10); -----

Pemenang

Nama Perusahaan	PT Karimun Bahagia
Alamat	Jl. Pertambangan No. 9 – Tanjung Balai Karimun
NPWP	02.042.277.0-223.000
Harga Penawaran	Rp. 14.208.713.000,00

56.15 Terkait Dokumen Penawaran Peserta Tender; -----

- 56.15.1 Bahwa ditemukan kesamaan isi Metode Pelaksanaan antara PT Karimun Bahagia, PT Nuansa Megah Perkasa, PT Mandailing Tanjung Perkasa, dan PT Citra Makmur Abadi (*Vide* bukti penyelidikan C9, C8, C7, C6);-----
- 56.15.2 Bahwa ditemukan kesamaan harga pada Harga Dasar Satuan Upah antara PT Karimun Bahagia, PT Nuansa Megah Perkasa, PT Mandailing Tanjung Perkasa, dan PT. Agung Prima Jaya (*Vide* bukti penyelidikan C9, C8, C7, C12);-----

Harga Satuan (Rp.) / Hari						Daftar Upah Pekerja Pemerintah Daerah Karimun (DPU) (/Hari)
No.	Uraian	PT Karimun Bahagia	PT Nuansa Megah Perkasa	PT Mandailing Tanjung Perkasa	PT Agung Prima Jaya	
1	Pekerja	6214.29 / 43.500	6142.86 / 43.000	6142.86 / 43.000	5714.29/ 40000	40.000
2	Tukang	8285.71 / 58.000	8285.71 / 58.000	8285.71 / 58.000	7857.14/ 55.000	60.000
3	Mandor	9714.29 / 68000	9714.29 / 68000	9714.29 / 68000	9285.71/ 65.000	65.000
4	Operator	11428.57 / 80.000	11428.57 / 80.000	11428.57 / 80.000	10714.29/ 75.000	-
5	Pembantu Operator	8571.43 / 60.000	8571.43 / 60.000	8571.43 / 60.000	8285.71/ 58.000	-
6	Sopir/Driver	9285.71 / 65.000	9285.71 / 65.000	9285.71 / 65.000	9285.71/ 65.000	43.500
7	Pembantu Sopir/Driver	7142.86 / 50.000	7142.86 / 50.000	7142.86 / 50.000	7142.86/ 50.000	32.500
8	Mekanik	11428.57 / 80.000	11428.57 / 80.000	11428.57 / 80.000	11428.57/ 80.000	55.000
9	Pembantu Mekanik	6142.86 / 43.000	6142.86 / 43.000	6142.86 / 43.000	6428.57/ 45.000	39.000
10	Kepala Tukang	11142.86 / 78.000	11142.86 / 78.000	11142.86 / 78.000	11428.57/ 80.000	60.000

56.15.3 Bahwa dalam Data Personalia Tenaga Ahli/Teknis PT Karimun Bahagia atas nama Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. dengan jabatan sebagai *site manager* dan pengalaman kerja 8 (delapan) tahun tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Lelang dan addendum *aanwijzing* yakni pengalaman 8 (delapan) tahun sejak tamat ijazah karena ijazah tamat Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. dikeluarkan pada tahun 2005 dan Panitia Tender tetap meluluskan dan memenangkan PT Karimun Bahagia (*Vide* bukti penyelidikan C9);-----

56.16 Terkait Keterangan Pihak Terkait; -----

56.16.1 Berita Acara Penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Citra Makmur Abadi yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2011 pukul 14.30 WIB di Kantor KPD KPPU Batam yang dihadiri oleh Direktur PT Citra Makmur Abadi yakni Zamlaila, A.Md. telah mengakui bahwa PT Citra Makmur Abadi menjadi **pendamping perusahaan pemenang** dalam proses Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara–Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (*Vide* bukti penyelidikan B11); -----

56.16.2 Berita Acara Penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Citra Makmur Abadi yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2011 pukul 14.30 WIB di Kantor KPD KPPU Batam yang dihadiri oleh Direktur PT Citra Makmur Abadi yakni Zamlaila, A.Md. menyatakan jika dokumen penawaran PT. Citra Makmur Abadi dibuat oleh Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. (*Vide* bukti penyelidikan B11); -----

56.16.3 Berita Acara Penyelidikan terhadap Direktur Utama PT Nuansa Megah Perkasa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2011 pukul 14.30 WIB di Kantor KPD KPPU Batam yang dihadiri oleh Direktur PT Nuansa Megah Perkasa yakni Nurul

Hizam, S.T. telah mengakui PT Nuansa Megah Perkasa menjadi **pendamping perusahaan pemenang** dalam proses Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara – Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (*Vide* bukti penyelidikan B13); -----

56.16.4 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) pada butir 17.3 di atas, Panitia Tender telah melakukan pemeriksaan dan mengakui hal tersebut merupakan kelalaian dalam proses evaluasi lelang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelidikan Terhadap Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011 di Kantor KPD KPPU Batam (*vide* bukti penyelidikan C8). -----

56.17 Bahwa terdapat tambahan fakta terkait kronologis dalam proses tender a quo. Berikut adalah tambahan fakta tersebut;-----

56.17.1 Bahwa dalam Pemeriksaan, Terlapor VI menyampaikan tambahan sumber pengumuman yaitu Media cetak Koran Tempo dan dapat diakses di <http://beritalelang.tempointeraktif.net>; -----

56.18 Tentang Persyaratan Personil Inti;-----

56.18.1 Bahwa berikut adalah rincian penjelasan/*aanwijzing* berdasarkan dokumen (*vide* bukti penyelidikan C11); -----
Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) dilaksanakan di; -----
Tempat: Ruang Rapat Gedung A Lantai II Komplek Perkantoran Dinas Tg. Balai Karimun pada tanggal: 12 Mei 2011;-----

56.18.2 Perusahaan yang mengikuti *aanwijzing* 5 (lima) perusahaan adalah sebagai berikut;-----

No.	Nama Perusahaan	Nama
1.	PT Nindya Karya (Persero)	Suyono
2.	PT Putera Cipta Kreasi	Suparma

	Pratama	
3.	PT Karimun Bahagia	Noviardi
4.	PT Tiga Naga Mas	Eri Januarddin
5.	PT Paku Bagun Jaya	Ilka Suadi

Catatan:

Bahwa pada addendum dokumen lelang terdapat perubahan sebagai berikut:
 Pada BAB IV: Lembar Data Pemilihan (LDP) Point D dan BAB V: Lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Penawaran (*Vide*, C13) Semula:

1. Site Manager 1 orang, syarat pendidikan S1 Teknik Sipil, Pengalaman minimal 8 tahun terhitung mulai tanggal tamat ijazah sarjana S1, memiliki SKA (Sertifikat Keahlian) bidang jalan dan jembatan;
2. Quantitu Engineer 1 orang, syarat pendidikan S1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 5 tahun terhitung mulai tanggal tamat ijazah S1, memiliki SKA (Sertifikat Keahlian) bidang jalan dan jembatan/transportasi yang masi berlaku;
3. Quality Control 1 orang, syarat pendidikan STM/SMK, pengalaman minimal 3 tahun terhitung mulai tamat ijazah STM/SMK, memiliki SKT (Sertifikat Keterampilan) bidang jalan dan jembatan/transportasi.

Berubah:

1. *Site manager 1 orang, syarat pendidikan S1 Teknik Sipil, Pengalaman minimal 8 tahun terhitung mulai tanggal tamat ijazah sarjana S1, memiliki SKA (Sertifikat Keahlian) **bidang jalan** yang masih berlaku;*
2. *Quantitu Engineer 1 orang, syarat pendidikan S1 Teknik Sipil, pengalaman minimal 5 tahun terhitung mulai tanggal tamat ijazah S1, memiliki SKA (Sertifikat Keahlian) **bidang jalan** yang masih berlaku;*
3. *Quality Control 1 orang, syarat pendidikan STM/SMK, pengalaman minimal 3 tahun terhitung mulai tamat ijazah STM/SMK, memiliki SKT (Sertifikat Keterampilan) **bidang jalan** yang masih berlaku.*

56.18.3 Bahwa Terlapor VI dalam Pemeriksaan menyatakan dalam proses *aanwijzing* terdapat perubahan terkait personil inti di *site manager*, *quantity engineer* dan *quality engineer* dengan rincian sebagai berikut: *site manager* dengan pengalaman minimal 8 tahun memiliki SKA (Sertifikat Keahlian) bidang jalan yang masih berlaku, *quantity engineer* awalnya SKA bidang jalan dan jembatan menjadi SKA (Sertifikat Keahlian) di bidang jalan yang masih berlaku. Untuk *Quality Control*

harus memiliki SKT (Sertifikat Keterampilan) bidang jalan yang masih berlaku (*vide* bukti pemeriksaan B20); -----

56.18.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT. Nindya Karya (Persero) yang disampaikan dalam Pemeriksaan, PT. Nindya Karya (Persero) menyatakan mengajukan sanggahan karena merasa tidak pernah diberitahukan mengapa PT. Nindya Karya (Persero) digugurkan. Namun karena batas waktu sanggahan tinggal 2 (dua) hari, maka Pihak Terlapor VI menyatakan hal tersebut hanya dianggap sebagai laporan saja (*vide* bukti penyelidikan B4); -----

56.18.5 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT. Nindya Karya (Persero) yang disampaikan dalam Pemeriksaan, PT. Nindya Karya (Persero) membenarkan jika Roehartono Roesno adalah karyawan PT. Nindya Karya (Persero) dengan ijazah terakhir adalah D3 (*vide* bukti penyelidikan B4); -----

56.18.6 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Tunggal Jaya Santika yang disampaikan dalam Pemeriksaan, PT Tunggal Jaya Santika menyatakan mengetahui bahwa dalam RKS yang dipersyaratkan untuk personil inti adalah personil dengan latar belakang Teknik Sipil, namun karena tidak mempunyai personil dengan latar belakang yang dipersyaratkan, PT Tunggal Jaya Santika mencantumkan personil dengan latarbelakang Teknik Arsitek (*vide* bukti penyelidikan B7); -----

56.18.7 Bahwa karena melampirkan daftar personil yang tidak memnuhi syarat tersebut, Saksi PT. Tunggal Jaya Santika mengaku digugurkan oleh Terlapor VI (*vide* bukti penyelidikan B7); -----

56.19 Tentang Komunikasi diantara Para Terlapor; -----

56.19.1 Bahwa Terlapor II dalam Pemeriksaan menyatakan mengetahui adanya Tender *a quo* berdasarkan pengumuman Terlapor VI dan diberitahu oleh Terlapor I (*vide* bukti penyelidikan B13); --

- 56.19.2 Bahwa Terlapor II dalam Pemeriksaan menyatakan Terlapor I meminta tolong agar Terlapor II mendaftar dan mengikuti Tender a quo (*vide* bukti penyelidikan B13);-----
- 56.19.3 Bahwa Terlapor II dalam Pemeriksaan menyatakan pada dasarnya tidak sanggup mengerjakan proyek tersebut, namun bersedia mengikuti proses tender untuk membantu Terlapor I (*vide* bukti penyelidikan B13); -----
- 56.19.4 Bahwa Terlapor III dalam Pemeriksaan menyatakan mengetahui adanya tender berdasarkan pemberitahuan dari Terlapor V (*vide* bukti penyelidikan B14); -----
- 56.19.5 Bahwa Terlapor III dalam Pemeriksaan menyatakan dihubungi oleh Terlapor II untuk mengalah dalam tender a quo (*vide* bukti penyelidikan B14); -----
- 56.19.6 Bahwa Terlapor III dalam Pemeriksaan menyatakan dihubungi oleh Terlapor I dan diminta oleh Terlapor I untuk menjadi pendamping Terlapor I dalam tender a quo (*vide* bukti penyelidikan B14); -----
- 56.19.7 Bahwa Terlapor III dalam Pemeriksaan menyatakan Terlapor I berjanji untuk menjadi pendamping bagi Terlapor III jika terdapat tender yang dilaksanakan di Pulau Kundur (*vide* bukti penyelidikan B14); -----
- 56.19.8 Bahwa Terlapor III dalam Pemeriksaan menyatakan tidak fokus mengikuti proses tender karena sudah ditentukan pemenangnya, sehingga tidak menyusun dokumen penawaran dengan serius (*vide* bukti penyelidikan B14); -----
- 56.19.9 Bahwa Terlapor IV dalam Pemeriksaan menyatakan mengetahui adanya tender atas pemberitahuan dari Terlapor I. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekitar seminggu sebelum penutupan pendaftaran (*vide* bukti penyelidikan B15);-----
- 56.19.10 Bahwa Terlapor IV dalam Pemeriksaan menyatakan mendapatkan uang dari Terlapor I sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diperuntukkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima

- ratus ribu rupiah) untuk honor Dedi Jarliyostika dan Rp.1.500.000,- untuk keperluan fotocopy dokumen (*vide bukti penyelidikan B15*); -----
- 56.19.11 Bahwa Terlapor V dalam Pemeriksaan menyatakan mengakui jika pihaknya yang memberitahukan Terlapor III terkait adanya tender a quo (*vide bukti penyelidikan B16*);-----
- 56.19.12 Bahwa Terlapor V dalam Pemeriksaan menyatakan mengetahui informasi adanya tender a quo berdasarkan pemberitahuan dari Terlapor I (*vide bukti penyelidikan B16*); -----
- 56.19.13 Bahwa Terlapor I dalam Pemeriksaan mengakui telah berkomunikasi dengan cara bertemu Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V disuatu *Restoran Chinese Food* yang berdekatan dengan Hotel Aston di Tanjung Balai Karimun (*vide bukti penyelidikan B20*); -----
- 56.19.14 Bahwa Terlapor I dalam Pemeriksaan mengakui memberikan kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- karena bersedia menjadi pendamping (*vide bukti penyelidikan B20*);-----
- 56.19.15 Bahwa Terlapor I dalam Pemeriksaan menyatakan yang mengatur dan menentukan pemenang tender adalah Terlapor I (*vide bukti penyelidikan B20*); -----
- 56.20 Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran; -----
- 56.20.1 Bahwa ditemukan kesamaan isi Metode Pelaksanaan antara PT Karimun Bahagia, PT Nuansa Megah Perkasa, PT Mandailing Tanjung Perkasa, dan PT Citra Makmur Abadi (*vide bukti penyelidikan C9, C8, C7, C6*);-----
- 56.20.2 Bahwa berikut adalah tabel perbandingan harga satuan dalam dokumen penawaran diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V;-----

Harga Satuan (Rp.) / Hari						
No.	Uraian	PT Karimun Bahagia	PT Nuansa Megah Perkasa	PT Mandailin g Tanjung Perkasa	PT Agung Prima Jaya	Daftar Upah Pekerja Pemerintah Daerah Karimun (DPU) (/Hari)
1	Pekerja	6214.29 / 43.500	6142.86 / 43.000	6142.86 / 43.000	5714.29/ 40000	40.000
2	Tukang	8285.71 / 58.000	8285.71 / 58.000	8285.71 / 58.000	7857.14/ 55.000	60.000
3	Mandor	9714.29 / 68000	9714.29 / 68000	9714.29 / 68000	9285.71/ 65.000	65.000
4	Operator	11428.57 / 80.000	11428.57 / 80.000	11428.57 / 80.000	10714.2/ 75.000	-
5	Pembantu Operator	8571.43 / 60.000	8571.43 / 60.000	8571.43 / 60.000	8285.71/ 58.000	-
6	Sopir/Driver	9285.71 / 65.000	9285.71 / 65.000	9285.71 / 65.000	9285.71/ 65.000	43.500
7	Pembantu Sopir/ Driver	7142.86 / 50.000	7142.86 / 50.000	7142.86 / 50.000	7142.86/ 50.000	32.500
8	Mekanik	11428.57 / 80.000	11428.57 / 80.000	11428.57 / 80.000	11428.5/ 80.000	55.000
9	Pembantu Mekanik	6142.86 / 43.000	6142.86 / 43.000	6142.86 / 43.000	6428.57/ 45.000	39.000
10	Kepala Tukang	11142.86 / 78.000	11142.86 / 78.000	11142.86 / 78.000	11428.5/ 80.000	60.000

56.20.3 Bahwa Terlapor II dalam Pemeriksaan menyatakan dihubungi oleh Terlapor I dan mengkomunikasikan mengenai harga penawaran yang akan diajukan oleh Terlapor I. Dengan diketahuinya harga penawaran Terlapor I, maka Terlapor II sengaja menyusun harga penawaran dengan angka atau harga yang lebih tinggi dari penawaran Terlapor I (*vide* bukti penyelidikan B13); -----

- 56.20.4 Bahwa Terlapor III dalam Pemeriksaan menyatakan menyusun dokumen penawaran berdasarkan soft copy yang dimiliki oleh Terlapor II, selain itu, Terlapor III mengakui jika Terlapor I telah memberitahukan kepada Terlapor III tentang harga satuan dalam dokumen penawaran Terlapor I (*vide* bukti penyelidikan B14);-----
- 56.20.5 Bahwa Terlapor IV dalam Pemeriksaan menyatakan dokumen penawaran disusun oleh seorang staf freelance yang bernama Dedi Jarliyostika yang menyusun dokumen penawaran dengan dasar softcopy penawaran yang diberikan oleh Terlapor I (*vide* bukti penyelidikan B15); -----
- 56.20.6 Bahwa Terlapor V dalam Pemeriksaan menyatakan adanya kesamaan harga satuan dalam dokumen penawaran Terlapor V dengan dokumen penawaran Terlapor I dikarenakan Terlapor I memberikan softcopy kepada Terlapor V (*vide* bukti penyelidikan B16); -----
- 56.20.7 Bahwa Terlapor V dalam Pemeriksaan menyatakan menyusun dan mencetak dokumen penawaran di tempat Terlapor I (*vide* bukti penyelidikan B16); -----
- 56.20.8 Bahwa Terlapor I dalam Pemeriksaan mengakui mengkoordinasikan penyusunan dokumen penawaran dengan cara menghubungi Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dan mengatur semua dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dengan memberikan softcopy kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V Karimun (*vide* bukti penyelidikan B20); ---
- 56.21 Tentang Evaluasi Personil Inti; -----
- 56.21.1 Bahwa Terlapor VI dalam Pemeriksaan menyatakan dalam proses aanwijzing terdapat perubahan terkait personil inti di site manager, quantity engineer dan quality engineer dengan rincian sebagai berikut : Site Manager dengan pengalaman minimal 8 tahun memiliki SKA (Sertifikat Keahlian) bidang jalan yang

masih berlaku, Quantity Engineer awalnya SKA bidang jalan dan jembatan menjadi SKA (Sertifikat Keahlian) di bidang jalan yang masih berlaku. Untuk Quality Control harus memiliki SKT (Sertifikat Keterampilan) bidang jalan yang masih berlaku (*vide* bukti penyelidikan B19);-----

56.21.2 Bahwa Terlapor VI dalam Pemeriksaan menyatakan mekanisme evaluasi dilakukan dengan membuat check list untuk alasan-alasan penguguran peserta tender yang kemudian dilakukan rapat diantara Panitia mengenai alasan penguguran dalam check list (*vide* bukti penyelidikan B19); -----

56.21.3 Bahwa Terlapor I dalam Pemeriksaan menyatakan jika Dedi Jarliyostika adalah nama personil yang dimasukkan dalam dokumen penawaran Terlapor I sebagai Site Manager (*vide* bukti penyelidikan B19); -----

56.21.4 Bahwa Terlapor I dalam Pemeriksaan menyatakan mengetahui jika Dedi Jarliyostika tidak memenuhi persyaratan yang ada dalam dokumen lelang/RKS namun tetap memasukkan nama Dedi Jarliyostika dengan alasan yang menentukan pemenang tender adalah Panitia (*vide* bukti penyelidikan B20); -----

56.21.5 Bahwa Terlapor VI dalam Pemeriksaan menyatakan jika seharusnya menggugurkan Terlapor I dalam proses tender *a quo*, karena personil inti Terlapor I tidak memenuhi persyaratan (*vide* bukti penyelidikan B19);-----

56.21.6 Bahwa Terlapor VI dalam Pemeriksaan menyatakan diluluskannya Terlapor I dalam proses evaluasi meskipun dalam daftar personil intinya, yakni site manager tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen lelang adalah merupakan kelalaian dan tidak merupakan suatu kesengajaan (*vide* bukti penyelidikan B19); -----

56.22 Tentang Dukungan *Asphalt Mixed Plant* (AMP);-----

- 56.22.1 Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi PT Sejati Karimun dalam Pemeriksaan, PT Sejati Karimun adalah satu-satunya pemilik AMP di wilayah Tanjung Balai Karimun; -----
- 56.22.2 Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi PT Sejati Karimun dalam Pemeriksaan, PT Sejati Karimun memberikan dukungan untuk AMP kepada Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V; -----
- 56.22.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Satriya Seraya dalam pemeriksaan, PT Satriya Seraya memberikan dukungan kepada Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 56.22.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Satriya Seraya dalam pemeriksaan, Pemilik AMP di Pulau Kundur ada 2 perusahaan; -
- 56.22.5 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Satriya Seraya dalam pemeriksaan, Mobilisasi aspal yang sudah jadi dari Pulau Kundur ke Pulau Karimun tidak mungkin dilakukan karena jaraknya terlalu jauh yakni lebih 125 km dan aspal bisa beku; --
- 56.23 Tentang Keterangan Ahli; -----
- 56.23.1 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dalam Pemeriksaan, isi dokumen dalam *aanwijzing* boleh berubah asalkan diterima oleh peserta dan tidak ada pelanggaran prosedur seperti misalnya pekerjaan mengecat tapi disyaratkan personilnya harus bergelar S3, persyaratan seperti itu adalah persyaratan yang mengada-ada; -----
- 56.23.2 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dalam Pemeriksaan, adalah kewenangan dari Panitia untuk menentukan mekanisme perubahan dalam *aanwijzing* apabila ada peserta yang tidak setuju;-----
- 56.23.3 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dalam Pemeriksaan, peserta tidak boleh menyusun dokumen penawaran bersama-sama atau secara bersama-sama karena melanggar etika pelelangan dan menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 lelang harus dibatalkan; -----

56.23.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dalam Pemeriksaan, peserta tender tidak boleh memberikan uang mundur kepada peserta tender yang lain; -----

56.24 Analisa Dugaan Pelanggaran; -----
Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta dalam persidangan Majelis Komisi, Tim investigator menyusun analisa unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

56.24.1 Unsur Pelaku Usaha ; -----
Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011; -----

56.24.1.1 PT Karimun Bahagia, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 2001 yang dibuat oleh Notaris Effendi Wirwanto, SH dengan SK. Menteri Kehakiman RI No. C-1122.HT.03.01-TH1999 tanggal 4 Mei 1999 di Tanjung Balai Karimun dengan nama PT Karimun Bahagia dan telah mengalami perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat oleh Effendi Wirwanto, SH di Tanjung Balai Karimun dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pertambangan, perdagangan, pembangunan, jasa, dan industri. Dengan komposisi Pengurus: Iwan (Direktur Utama – 100 saham senilai Rp.100,000,000.00), Dwi Untung (Komisaris – 150 saham senilai Rp.150,000,000.00), Noviard (Direktur – n/a). Dalam prakteknya, PT Karimun bahagia telah mengikuti dan menjadi pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara – Pesisir

halaman 59 dari 100

Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti penyelidikan C9);

56.24.1.2 PT Nuansa Megah Perkasa, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 24 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Sri Sugiartini, SH di Karimun dengan nama PT Nuansa Megah Perkasa dan telah mengalami perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 19 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Sri Sugiartini, SH di Karimun dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan pada umumnya. Dengan komposisi Pengurus: Nurul Hizam (Direktur Utama – 225 saham senilai Rp.112,500,000.00), Hizbulwatan (Komisaris– 25 – saham senilai Rp.12,500,000.00) (general contractor) (*vide* bukti penyelidikan C8); -----

56.24.1.3 PT Mandailing Tanjung Perkasa, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Sri Sugiartini, SH di Karimun dengan nama PT Mandailing Tanjung Perkasa dan telah mengalami perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Sri Sugiartini, SH di Karimun dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan pada umumnya (general contractor). Dengan komposisi Pengurus: Ulil Amri (Direktur – 25 saham senilai Rp.25,000,000.00), Hatta Zuriat

(Komisaris – 100 saham senilai Rp.100,000,000.00).
(*vide* bukti penyelidikan C5); -----

56.24.1.4 PT Citra Makmur Abadi, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 47 tanggal 18 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Zulkhainen, SH di Tanjung Balai Karimun dengan SK. MENKEH & HAM RI No. C-632. HT03.01-Th.2002 tanggal 25 Maret 2002 dengan nama PT Citra Makmur Abadi dan telah mengalami perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 26 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Zulkhainen, SH di Tanjung Balai Karimun dengan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor. Dengan komposisi Pengurus: Zamlaila (Direktur Utama – 75 saham senilai Rp.75,000,000.00), Raja Ainun (Komisaris Utama – 75 saham senilai Rp.75,000,000.00), Abdurrasjid (Komisaris – 50 saham senilai Rp.50,000,000.00), Mawardi (Komisaris – 50 saham senilai Rp.50,000,000.00) (*vide* bukti penyelidikan C6);-----

56.24.1.5 PT Agung Prima Jaya merupakan badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 37 tanggal 25 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Zulkhainen, SH di Tanjung Balai Karimun dengan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor. Dengan komposisi Pengurus: Arnis (Direktur – 175 saham senilai Rp.175,000,000.00), Tjeng Tja Bo (Komisaris – 75 saham senilai Rp.75,000,000.00); --

56.24.2 Pihak Lain;-----

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pihak lain yang merupakan pelaku persekongkolan vertikal adalah antara lain Panitia Lelang dimana dalam hal ini adalah; -----

56.24.2.1 Panitia lelang, merupakan penyelenggara lelang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Selaku Pengguna Anggaran Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011(*vide* bukti penyelidikan C15); -----

No	Nama	Jabatan dalam Panitia
1	Raja Machrizal, S.T.	Ketua
2	Heru Setiawan	Sekretaris
3	Makmur	Anggota
4	Agus Maharuddin	Anggota
5	Juhirman	Anggota

56.24.3 Persekongkolan Horizontal;-----

Dalam lelang ini, persekongkolan horizontal dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dengan cara sebagai berikut: -----

56.24.3.1 Menyusun Dokumen secara bersama-sama; -----

56.24.3.1.1. Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dikoordinasikan oleh Terlapor I dengan cara memberikan *softcopy* dokumen penawaran Terlapor I kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V;-----

56.24.3.1.2. Bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V juga

dilakukan dengan cara memberitahukan harga penawaran dari Terlapor I, sehingga Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam memberikan penawaran memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga penawaran Terlapor I; -----

56.24.3.1.3. Bahwa bentuk pengkondisian dalam rangka penyusunan dokumen penawaran diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dilakukan dengan cara melakukan komunikasi baik melalui hubungan via telepon maupun bertemu secara bersama-sama;-----

56.24.3.1.4. Bahwa bukti adanya kegiatan penyusunan dokumen secara bersama-sama dapat dilihat dengan membandingkan tabel harga satuan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V sebagai berikut;-----

No.	Uraian	Harga Satuan (Rp.) / Hari				Daftar Upah Pekerja Pemerintah Daerah Karimun (DPU) (/Hari)
		PT Karimun Bahagia	PT Nuansa Megah Perkasa	PT Mandailing Tanjung Perkasa	PT Agung Prima Jaya	
1	Pekerja	6214.29 / 43.500	6142.86 / 43.000	6142.86 / 43.000	5714.29/ 40000	40.000

2	Tukang	8285.71 / 58.000	8285.71 / 58.000	8285.71 / 58.000	7857.14/ 55.000	60.000
3	Mandor	9714.29 / 68000	9714.29 / 68000	9714.29 / 68000	9285.71/ 65.000	65.000
4	Operator	11428.57 / 80.000	11428.57 / 80.000	11428.57 / 80.000	10714.29/ 75.000	-
5	Pembantu Operator	8571.43 / 60.000	8571.43 / 60.000	8571.43 / 60.000	8285.71/ 58.000	-
6	Sopir/Driver	9285.71 / 65.000	9285.71 / 65.000	9285.71 / 65.000	9285.71/ 65.000	43.500
7	Pembantu Sopir/ Driver	7142.86 / 50.000	7142.86 / 50.000	7142.86 / 50.000	7142.86/ 50.000	32.500
8	Mekanik	11428.57 / 80.000	11428.57 / 80.000	11428.57 / 80.000	11428.57/ 80.000	55.000
9	Pembantu Mekanik	6142.86 / 43.000	6142.86 / 43.000	6142.86 / 43.000	6428.57/ 45.000	39.000
10	Kepala Tukang	11142.86 / 78.000	11142.86 / 78.000	11142.86 / 78.000	11428.57/ 80.000	60.000

56.24.3.1.5. Bahwa Terlapor IV tidak ada dalam tabel perbandingan harga tersebut diatas, namun bukti penyusunan dokumen secara bersama-sama oleh para Terlapor adalah kesamaan Metodologi Pelaksanaan di dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----

56.24.3.1.6. Bahwa yang menjadi Site Manager pada dokumen penawaran Terlapor I, yakni Dedi Jarliyostika, ST. adalah orang yang membuat dokumen penawaran Terlapor IV; -----

56.24.3.1.7. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, peserta tidak boleh menyusun dokumen penawaran bersama-sama atau secara bersama-sama karena melanggar etika

pelelangan dan menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 lelang harus dibatalkan -----

56.24.3.2 Sebagai Peserta Pendamping; -----

56.24.3.2.1. Bahwa Terlapor II mengakui pada dasarnya tidak sanggup mengerjakan proyek tersebut, namun bersedia mengikuti proses tender untuk membantu Terlapor I. Hal tersebut didukung dengan fakta dukungan AMP yang berlokasi di Pulau Kundur dan tidak cukup efisien dan bersaing untuk menjalan kegiatan proyek pelelangan di Tanjung Balai Karimun; -----

56.24.3.2.2. Bahwa Terlapor III mengakui tidak fokus mengikuti proses tender karena sudah ditentukan pemenangnya, sehingga tidak menyusun dokumen penawaran dengan serius; -----

56.24.3.2.3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT. Satriya Seraya dalam pemeriksaan, Mobilisasi aspal yang sudah jadi dari Pulau Kundur ke Pulau Karimun tidak mungkin dilakukan karena jaraknya terlalu jauh yakni lebih 125 km dan aspal bisa beku; -----

56.24.3.2.4. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V mengaku menjadi peserta pendamping dalam Tender *a quo* untuk memenangkan Terlapor I; -----

56.24.3.3 Tender diatur peserta tender tertentu; -----

56.24.3.3.1. Bahwa Terlapor I mengakui sebagai pihak yang mengatur dan menentukan siapa yang menjadi pemenang dalam tender *a quo*; -----

56.24.3.3.2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V mengakui jika keikutsertaannya dalam proses tender *a quo* hanya sebagai pendamping dari Terlapor I; -----

56.24.3.4 Imbalan atau janji; -----

56.24.3.4.1. Bahwa Terlapor I memberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam proses Tender *a quo* sebagai imbalan kesedian Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk menjadi pendamping Terlapor I; -----

56.24.3.4.2. Bahwa Terlapor I memberikan janji dan bersepakat akan menjadi pendamping untuk Terlapor III dan Terlapor V dalam tender yang lain; ----

56.24.3.4.3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli peserta tender tidak boleh memberikan uang mundur kepada peserta tender yang lain; -----

56.24.4 Persekongkolan Vertikal; -----

Bahwa terdapat bukti adanya persekongkolan vertikal antara Terlapor VI dan Terlapor I dengan didasarkan fakta dan bukti sebagai berikut: -----

56.24.4.1 Bahwa Bahwa dalam Data Personalia Tenaga Ahli/Teknis Terlapor I atas nama Sdr. Dedi

Jarliyostika, S.T. dengan jabatan sebagai *site manager* dan pengalaman kerja 8 (delapan) tahun tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang dan addendum aanwijzing yakni pengalaman 8 (delapan) tahun sejak tamat ijazah karena ijazah tamat Dedi Jarliyostika, S.T. dikeluarkan pada tahun 2005 dan Terlapor I tetap meluluskan dan memenangkan Terlapor I; -----

56.24.4.2 Bahwa Panitia Pelelangan telah mengakui jika Terlapor I seharusnya digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen tender;-----

56.24.4.3 Bahwa alasan kelalaian yang dinyatakan Terlapor VI dalam proses evaluasi khususnya evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor I tidak dapat diterima dan terkesan sebagai sebuah alasan yang mengada-ada mengingat Terlapor VI cukup teliti dalam melakukan proses evaluasi terhadap dokumen peserta tender yang lain; -----

56.24.4.4 Bahwa Terlapor VI telah melakukan tindakan yang memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan tender *a quo* karena telah melakukan proses evaluasi yang tidak fair dan seimbang terhadap peserta tender yang lain;-----

56.25 Kesimpulan; -----

Bahwa berdasarkan fakta dan analisa dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka tim investigator menyimpulkan; -----

56.25.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terbukti melakukan persekongkolan secara horizontal untuk memenangkan Terlapor I dalam tender *a quo*;

56.25.2 Terlapor VI dan Terlapor I terbukti melakukan persekongkolan secara vertikal untuk memenangkan Terlapor I dalam tender *a quo*;-----

57. Menimbang bahwa Terlapor I, PT Karimun Bahagia telah menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan pada tanggal 31 Mei 2012 dengan lampiran surat yang ditujukan kepada Majelis Komisi perihal keterlambatan pengiriman kesimpulan tertulis sebagaimana dengan batas waktu sampai dengan tanggal 30 Mei 2012, yang pada pokoknya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C13); -----

57.1 Bahwa Bapak Noviardir selaku Direktur PT Karimun Bahagia meminta kepada Ketua Majelis Komisi agar dapat memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya dalam memberikan keputusan dan memberikan denda yang sering-seringannya; -----

57.2 Bahwa meminta kepada Ketua Majelis Komisi untuk tidak melakukan *black list* kepada Terlapor I, PT Karimun Bahagia karena akan berdampak buruk terhadap nasib dari karyawan harian Terlapor I PT Karimun Bahagia yang akan kehilangan mata pencaharian; -----

58. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Nuansa Megah Perkasa) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan C14) -----

58.1 Bahwa Merujuk kepada Dukungan Surat Perjanjian Sewa Jangka Panjang No: 002/SPSJP/BTM/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 dari PT. CIPTA CAKRAWALA TEKNIK yang dimiliki oleh Saudara Saksi yakni dalam hal ini PT. Putera Ciptakreasi Pratama ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh saksi pada pemeriksaan hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 oleh Majelis Komisi No. 8 : yaitu ada berapa AMP yang ada di Batam, adapun jawaban dari saudara saksi ada 4 perusahaan diantaranya : PT Pulau Bulan, PT Sultan Agung, PT KDA dan PT MAS. Dari keterangan yang disampaikan oleh Saudara Saksi kami menyimpulkan bahwa dasar laporan dari saudara Saksi terhadap kami bukan berdasarkan persaingan usaha lagi tapi ada kepentingan dari Saudara Saksi yang tidak terakomodir, dimana dari fakta diatas Saksi

ternyata memiliki Surat Dukungan Peralatan dari Perusahaan yang tidak memiliki alat AMP dan Alat Penunjangnya dan mengapa Saudara Saksi tidak meminta Dukungan Peralatan dari perusahaan-perusahaan pemilik AMP yang telah disampaikan diatas; -----

58.2 Bahwa pihak kami maklum dan menyadari bahwa dengan apa yang telah kami lakukan dalam Proses Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Sp. Mutiara–Pesisir Selatan ini jika Majelis Komisi menilai ada dugaan pelanggaran bukanlah kami bermaksud sengaja melakukannya karena kami juga masih awam dan belum sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku tentang persaingan usaha; -----

58.3 Bahwa dalam proses Pemeriksaan dan Persidangan yang ada selama ini kami jalani dengan baik karena pihak kami juga ingin permasalahan ini bisa selesai dalam waktu yang cepat dan tepat;-----

58.4 Bahwa dalam Kesimpulan ini kami juga Memohon Kepada Ketua Majelis Komisi, jika memang Perusahaan kami di duga melakukan pelanggaran terhadap Proses Pelelangan ini maka Pihak Kami mohon agar dapat diberikan Sanksi yang Seadilnya, kami juga memohon agar PT. Nuansa Megah Perkasa jangan di *Black list*, karena dengan perusahaan inilah tempat saya berusaha dan mencari rezeki untuk keluarga;-----

59. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Mandailing Tanjung Perkasa) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan C15) -----

59.1 Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan dokumen yang diberikan, Kami sebagai Terlapor III ingin meluruskan pernyataan yang disampaikan oleh Saksi terhadap pernyataan yang disampaikan kepada Majelis. Pertanyaan No.19 :“ Kenapa Bapak tidak minta Dukungan Surat AMP dari Pulau Karimun? Jawaban : “Surat Dukungan AMP tidak diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang ada diluar Karimun kecuali orang China atau Non Muslim”. Tanggapan : jawaban yang disampaikan oleh Saksi tidak dapat diterima sama sekali dan sangat tidak benar. Karena saya sebagai Terlapor adalah Muslim dan Warga Negara

Asli Indonesia. Dan berdasarkan pengetahuan Terlapor selama ini untuk Dukungan AMP mayoritas diberikan kepada Warga Non China dan Muslim. Hal ini dapat di buktikan dengan teman-teman yang hadir pada hari ini yang menjadi sebagai Terlapor terkait dengan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan. Kemudian berdasarkan pemahaman saya jawaban yang diberikan Saksi tidak cukup bijak dan dapat terjebak yang mengarah ke Sara. Bahwa untuk pertanyaan no.21 : “Kira-kira apa yang membatasi Pemilik AMP memberikan kepada orang-orang diluar Pulau Karimun”. Jawaban : “PT. Mandailing Tanjung Perkasa sebagai Peliharaan Pemilik AMP”. Tanggapan : Jawaban yang diberikan oleh Saudara Saksi dari PT. Putera Cipta Kreasi Pratama terlalu tendensius mengatakan bahwa PT. Mandailing Tanjung Perkasa (PT. MTP) adalah sebagai peliharaan dari perusahaan Pemilik AMP. Dukungan yang diberikan oleh Pemilik AMP kepada PT. MTP adalah hubungan kepercayaan dan bisnis semata; -----

59.2 Bahwa demikianlah hasil kesimpulan yang dapat Kami sampaikan berdasarkan pembukaan data yang diizinkan kepada masing-masing Terlapor terhadap informasi yang terekam selama proses persidangan selama ini. Kami sebagai Terlapor III meluruskan informasi yang telah disampaikan oleh Saksi sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memberikan keputusan. Kami sebagai Terlapor III dalam perkara Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan dalam hal ini hanyalah sebagai Pendamping Terlapor I. Dengan kerendahan hati Kami sebagai Terlapor I Memohon kepada Majelis dapatlah kiranya memberikan Keputusan yang seadil-adilnya, karena Perusahaan yang kami jalankan ini merupakan satu-satunya bagi kami sebagai sumber pendapatan dalam melakukan usaha; -----

60. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Citra Makmur Abadi) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti pemeriksaan C16); -----

- 60.1 Bahwa setelah diadakan beberapa kali pemeriksaan dan mengikuti sidang-sidang Komisi, Kami sudah mengakui adanya kesalahan dan adanya persamaan dalam penyampaian dokumen penawaran Kami; -----
- 60.2 Bahwa dengan adanya hal tersebut diatas saya dari PT Citra Makmur Abadi memohon pertimbangan kepada Ketua Majelis Komisi beserta anggota agar dapat memberikan keringanan pada putusan yang akan diambil, dan perusahaan kami tidak dimasukkan dalam daftar hiam rekanan (*black list*), karena dengan perusahaan inilah kami mencari nafkah. Atas perhatian dan pertimbangan Ketua Majelis Komisi beserta anggota terlebih dahulu Kami ucapkan terima kasih;-----
61. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Agung Prima Jaya) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C17); -----
- 61.1 Bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan berlangsung kami selalu berusaha bersikap kooperatif demi kelancaran proses pemeriksaan perkara ini; -----
- 61.2 Bahwa kami menyadari masih awam tentang peraturan yang berlaku, sehingga hal-hal yang kami lakukan tidak pernah bermaksud dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut, kami mohon diberikan petunjuk dan pengarahan dalam proses ini;-----
- 61.3 Bahwa kami mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Komisi, tentang dugaan pelanggaran yang kami lakukan dapat diberikan keringanan sangsi dan kami mohon perusahaan kami tidak di *Black list* (daftar hitam) karena kami menggantungkan kehidupan pada keberlangsungan perusahaan kami; -----
62. Menimbang bahwa Terlapor VI (Panitia Tender) telah menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011, adapun dengan pertimbangan sebagai berikut (*vide* bukti pemeriksaan C18);-----
- 62.1 Bahwa panitia pengadaan barang/jasa melaksanakan proses pelelangan umum pascakualifikasi pelelangan pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mulai dari proses pengumuman pengadaan, pendaftaran dan pengambilan dokumen, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, pembuatan berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang serta sanggahan; -----

62.2 Bahwa panitia pengadaan barang/jasa mengumumkan pelelangan umum pascakualifikasi seluas-luasnya sesuai dengan Perppres RI No. 54 Tahun 2010 antara lain melalui:-----

62.2.1 Melalui website Pemerintah Kabupaten Karimun Karimun;-----

62.2.2 Melalui Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE di website: www.kepriprov.net; -----

62.2.3 Melalui media cetak Koran Tempo dapat diakses di <http://beritalelang.tempointeraktif.com> atau <http://beritalelang.tempo.com>; -----

62.2.4 Melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun; -----

62.3 Bahwa Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen dilaksanakan dengan mempersilakan peserta yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mengambil dokumen tanpa ada pungutan biaya apapun kepada peserta;--

62.4 Bahwa pemberian penjelasan/anwijzing sudah sesuai dengan berita acara dan addendum dokumen pengadaan, dimana yang dibahas dalam pemberian penjelasan/anwijzing adalah sesuai substansi dokumen pengadaan, sehingga hal-hal diluar substansi dokumen pengadaan tidak dicatat dalam berita acara pemberian penjelasan; -----

62.5 Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran, peserta yang memenuhi syarat dipersilakan mengisi daftar absen pemasukan penawaran dan memasukkan dokumen penawarannya kedalam kotak pemasukan penawaran yang telah disediakan. Panitia tidak pernah memberikan komentar apapun diluar konteks dokumen pengadaan, informasi yang diberikan oleh panitia kepada peserta adalah hal-hal yang sesuai dokumen pengadaan; -----

- 62.6 Bahwa sesuai dengan Perppres RI No.54 Tahun 2010 pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi setelah evaluasi kualifikasi. Terhadap PT.PUTERA CIPTA KREASI tidak dilakukan pembuktian kualifikasi, karena dokumen penawarannya telah Gugur dalam tahap evaluasi kualifikasi;-----
- 62.7 Bahwa sehubungan pengumuman pemenang lelang, panitia pengadaan barang/jasa telah menginformasikan kepada PT PUTERA CIPTA KREASI melalui faximili pada saat pengumuman pemenang, dengan pertimbangan melalui faximili supaya informasi yang disampaikan dapat cepat diketahui oleh peserta. Adapun nomor faximile yang diberikan oleh pihak PT PUTERA CIPTA KREASI sehubungan pengumuman pemenang ini adalah : (0778) 460921 dan (0778) 7034595. Disamping diberitahukan melalui Nomor Faximili tersebut, juga ditampilkan pengumuman dalam *website* : www.kepriprov.net, *website* Pemerintah Kabupaten Karimun : www.kab-karimun.go.id, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun selama masa sanggah berlangsung selama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Mei 2011 s/d 08 Juni 2011. Lampiran pengumuman pemenang dalam *website* : www.kepriprov.net; -----
- 62.8 Bahwa terkait keterangan BAP dari PT NINDYA KARYA, ada beberapa hal yang perlu kami luruskan dan kami klarifikasi antara lain: -----
- 62.8.1 Sehubungan pengumuman pemenang lelang, Panitia pengadaan barang/jasa telah menginformasikan kepada PT NINDYA KARYA melalui Faximili pada saat pengumuman pemenang, dengan pertimbangan melalui Faximili supaya informasi yang disampaikan dapat cepat diketahui oleh peserta. Adapun nomor Faximile yang diberikan oleh pihak PT NINDYA KARYA sehubungan pengumuman pemenang ini adalah: (0711) 410544. Disamping diberitahukan melalui Nomor Faximili tersebut, juga ditampilkan pengumuman dalam *website*: www.kepriprov.net, *website* Pemerintah Kabupaten Karimun: www.kab-karimun.go.id, dan papan pengumuman resmi untuk

masyarakat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun selama masa sanggah berlangsung selama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Mei 2011 s/d 08 Juni 2011. Selama masa sanggah berlangsung selama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal 31 Mei 2011 s/d 08 Juni 2011, tidak ada surat sanggahan yang masuk dari PT NINDYA KARYA kepada Panitia pengadaan barang/jasa. Lampiran pengumuman pemenang dalam website : www.kepriprov.net; --

62.8.2 Bahwa panitia pengadaan barang/jasa selalu bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan dan juga dalam menghadiri persidangan yang dilakukan oleh Pihak Majelis dan Tim Investigator; -----

62.8.3 Bahwa panitia pengadaan barang/jasa melaksanakan proses pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara – Pesisir Selatan sesuai spesifikasi teknis dan rincian volume HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----

62.8.4 Bahwa panitia Pengadaan Barang/Jasa mengevaluasi dokumen penawaran peserta tender sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memenuhi unsur evaluasi dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi. Terkait dugaan pelanggaran tentang persekongkolan vertikal, dapat kami jelaskan bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2011 bekerja mengevaluasi dokumen penawaran peserta tender sesuai dengan dokumen yang dimasukkan pada saat pemasukan penawaran, jadi kami tidak mengetahui hal-hal lain yang terjadi diluar konteks dokumen penawaran. Kami Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun

Tahun Anggaran 2011 tidak pernah bersekongkol dengan peserta tender manapun dan tidak pernah bersekongkol dengan pihak manapun dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara–Pesisir Selatan ini. Kami Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2011 tidak pernah mengatur dan atau tidak pernah menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Terkait didalam proses evaluasi dokumen penawaran terdapat data personalia tenaga ahli/teknis PT Karimun Bahagia atas nama Dedi Jarliyostika,ST dengan jabatan sebagai *Site manager* dan pengalaman kerja 8 (delapan) tahun tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang dan *addendum* anwijzing yakni pengalaman 8 (delapan) tahun sejak tamat ijazah, karena ijazah tamat Dedi Jarliyostika,ST dikeluarkan tahun 2005, dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa meluluskan dalam proses evaluasi merupakan murni tidak disengaja karena kurang teliti dalam evaluasi;-----

62.8.5 Bahwa kami mohon dengan kerendahan hati kepada Pimpinan Majelis yang terhormat dapat membimbing kami sehingga dalam proses pekerjaan yang kami lakukan sesuai aturan yang berlaku, mungkin karena ada aturan yang bagi kami masih awam. Selanjutnya kami mohon diberikan petunjuk yang bijaksana atas putusan yang akan diambil;-----

63. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 33/KPPU/Pen/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A139); -----
64. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 186/KPPU/Kep/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada

Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 (*vide* bukti pemeriksaan A140); -----

65. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Musyawarah Majelis Komisi dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 kepada para Terlapor (*vide* bukti pemeriksaan A144, A144.2, A144.3, A145, A145.2, A145.3, A146, A146.2, A146.3, A147, A147.2, A147.3, A148, A148.2, A148.3, A149, A149.2, A149.3); -----
66. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Musyawarah Majelis Komisi Nomor 11/KMK/Kep/VI/2012 (*vide* bukti pemeriksaan A143); -----
67. Menimbang bahwa ada kesalahan pengetikan dari Nomor Penetapan Komisi Nomor 33/KPPU/Pen/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 maka disampaikan pemberitahuan berikutnya (*vide* bukti pemeriksaan A151, A152, A153, A154, A155, A156);----
68. Menimbang bahwa ada kesalahan pengetikan dari Nomor Keputusan Majelis Komisi Nomor 11/KMK/Kep/VI/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Jangka Waktu Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011 maka disampaikan pemberitahuan berikutnya (*vide* bukti pemeriksaan A 164); -----
69. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;-----

-----Tentang Hukum

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 13/KPPU-L/2011. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----

1. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----
2. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
3. Tentang Objek Perkara; -----
4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-undnag Nomor 5 Tahun 1999; ----
7. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; -----
8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut diatas; -----

1 Tentang Dugaan Pelanggaran ;-----

Menimbang bahwa Dugaaan Pelanggaran, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut:-----

- 1.1 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V berdasarkan alat bukti sebagai berikut; -----
 - 1.1.1 Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; -----

- 1.1.1.1 Terdapat kemiripan Metodologi Pelaksanaan di dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;-----
- 1.1.1.2 Terdapat kesamaan harga pada harga dasar satuan upah antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V; -
- 1.1.2 Keterangan BAP Penyelidikan dari Terlapor III dan Terlapor IV;-----
 - 1.1.2.1 Keterangan dari Zamlaila sebagai Direktur Utama Terlapor IV bahwa yang menjadi *site manager* pada dokumen penawaran Terlapor I, yakni Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. adalah orang yang membuat dokumen penawaran Terlapor IV;-----
 - 1.1.2.2 Keterangan dari Nurul Hizam sebagai Direktur Utama Terlapor II dan Zamlaila sebagai Direktur Utama Terlapor IV bahwa telah mengakui keikutsertaan mereka dalam Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara–Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai pendamping pemenang yakni Terlapor I; -----
- 1.2 Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VI berdasarkan alat bukti sebagai berikut;-----
 - 1.2.1 Dokumen Penawaran Terlapor I;-----

Bahwa dalam data personalia tenaga ahli/teknis Terlapor I atas nama Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. dengan jabatan sebagai *site manager* dan pengalaman kerja 8 (delapan) tahun tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang dan *addendum aanwijzing* yakni pengalaman 8 (delapan) tahun sejak tamat ijazah karena ijazah tamat Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. dikeluarkan pada tahun 2005 dan panitia tender tetap meluluskan dan memenangkan Terlapor I; -----
 - 1.2.2 Keterangan BAP Terlapor VI;-----

Keterangan dari Raja Machrizal sebagai Ketua Panitia bahwa mengakui telah lalai dalam hal melakukan pengkoreksian untuk data

personalia tenaga ahli/teknis Terlapor I atas nama Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. dengan jabatan sebagai *site manager* dalam hal pengalaman kerja 8 (delapan) tahun tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang; -----

2 Tentang Identitas Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: ----

2.1 **Terlapor I, PT Karimun Bahagia**, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 2001 yang dibuat oleh Notaris Effendi Wirwanto, SH dengan SK. Menteri Kehakiman RI No. C-1122.HT.03.01-TH1999 tanggal 4 Mei 1999 di Tanjung Balai Karimun dengan nama PT Karimun Bahagia dan telah mengalami perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat oleh Effendi Wirwanto, SH di Tanjung Balai Karimun dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pertambangan, perdagangan, pembangunan, jasa, dan industri. Dengan komposisi Pengurus: Iwan-Direktur Utama–100 saham senilai Rp.100,000,000.00 (seratus juta rupiah), Dwi Untung-Komisaris–150 saham senilai Rp.150,000,000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), Noviardi (Direktur–n/a). Dalam prakteknya, PT Karimun Bahagia telah mengikuti dan menjadi pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara–Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (*vide* bukti penyelidikan C9);-----

2.2 **Terlapor II, PT Nuansa Megah Perkasa**, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 24 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Sri Sugiartini, SH di Karimun dengan nama PT Nuansa Megah Perkasa dan telah mengalami perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 19 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Sri Sugiartini, SH di Karimun dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan pada umumnya. Dengan komposisi Pengurus: Nurul Hizam-Direktur Utama – 225 saham senilai Rp.112,500,000.00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah),

Hizbulwatan-Komisaris – 25 saham senilai Rp.12,500,000.00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) bergerak dalam bidang usaha *general contractor* (*vide* bukti penyelidikan C8);-----

2.3 **Terlapor III, PT Mandailing Tanjung Perkasa**, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat oleh Notaris Sri Sugiartini, SH di Karimun dengan nama PT Mandailing Tanjung Perkasa dan telah mengalami perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Sri Sugiartini, SH di Karimun dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan pada umumnya (*general contractor*). Dengan komposisi Pengurus: Ulil Amri-Direktur – 25 saham senilai Rp.25,000,000.00 (dua puluh lima juta rupiah), Hatta Zuriat-Komisaris – 100 saham senilai Rp.100,000,000.00 (seratus juta rupiah). (*vide* bukti penyelidikan C5);-----

2.4 **Terlapor IV, PT Citra Makmur Abadi**, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 47 tanggal 18 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Zulkhainen, SH di Tanjung Balai Karimun dengan SK. MENKEH & HAM RI No. C-632. HT03.01-Th.2002 tanggal 25 Maret 2002 dengan nama PT Citra Makmur Abadi dan telah mengalami perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 26 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Zulkhainen, SH di Tanjung Balai Karimun dengan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor. Dengan komposisi Pengurus: Zamlaila-Direktur Utama – 75 saham senilai Rp.75,000,000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Raja Ainun-Komisaris Utama – 75 saham senilai Rp.75,000,000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Abdurrasjid-Komisaris – 50 saham senilai Rp.50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah), Mawardi-(Komisaris – 50 saham senilai Rp.50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah) (*vide* bukti penyelidikan C6);----

2.5 **Terlapor V, PT Agung Prima Jaya**, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 37 tanggal 25 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Zulkhainen, SH di Tanjung Balai Karimun yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 23 Sei

Lakam, Tanjung Balai Karimun, dengan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor. (vide bukti penyelidikan C7);-----

- 2.6 **Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2011 (“Panitia Tender”)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Gedung A, Lantai II, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau; -----

No	Nama	Jabatan dalam Panitia
1	Raja Machrizal, S.T.	Ketua
2	Heru Setiawan	Sekretaris
3	Makmur	Anggota
4	Agus Maharuddin	Anggota
5	Juhirman	Anggota

3 **Tentang Objek Tender** -----

- 3.1 Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011;-----
- 3.2 Bahwa sumber dana berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011; -----
- 3.3 Bahwa Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar RP. 14.496.446.000,00 (Empat Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah); -

4 **Tentang Persekongkolan Horizontal;** -----

- 4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan

jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

4.3 Bahwa Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V sebagai berikut;-----

4.3.1 Tentang Pengaturan dan Penyusunan Dokumen Penawaran; -----

4.3.1.1 Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dikoordinasikan oleh Terlapor I dengan cara memberikan *softcopy* dokumen penawaran Terlapor I kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V;-----

4.3.1.2 Bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V juga dilakukan dengan cara memberitahukan harga penawaran dari Terlapor I, sehingga Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam memberikan penawaran harga yang lebih tinggi dibandingkan harga penawaran Terlapor I;-----

4.3.1.3 Bahwa bukti adanya kegiatan penyusunan dokumen secara bersama-sama dapat dilihat dengan membandingkan tabel harga satuan dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V sebagai berikut; ---

No.	Uraian	Harga Satuan (Rp.) / Hari				Daftar Upah Pekerja Pemerintah Daerah Karimun (DPU)
		PT Karimun Bahagia	PT Nuansa Megah Perkasa	PT Mandailing Tanjung Perkasa	PT Agung Prima Jaya	

1	Pekerja	6214.29 / 43.500	6142.86 / 43.000	6142.86 / 43.000	5714.29/ 40000	40.000
2	Tukang	8285.71 / 58.000	8285.71 / 58.000	8285.71 / 58.000	7857.14/ 55.000	60.000
3	Mandor	9714.29 / 68000	9714.29 / 68000	9714.29 / 68000	9285.71/ 65.000	65.000
4	Operator	11428.57 / 80.000	11428.57 / 80.000	11428.57 / 80.000	10714.29/ 75.000	-
5	Pembantu Operator	8571.43 / 60.000	8571.43 / 60.000	8571.43 / 60.000	8285.71/ 58.000	-
6	Sopir/Driver	9285.71 / 65.000	9285.71 / 65.000	9285.71 / 65.000	9285.71/ 65.000	43.500
7	Pembantu Sopir/ Driver	7142.86 / 50.000	7142.86 / 50.000	7142.86 / 50.000	7142.86/ 50.000	32.500
8	Mekanik	11428.57 / 80.000	11428.57 / 80.000	11428.57 / 80.000	11428.57/ 80.000	55.000
9	Pembantu Mekanik	6142.86 / 43.000	6142.86 / 43.000	6142.86 / 43.000	6428.57/ 45.000	39.000
10	Kepala Tukang	11142.86 / 78.000	11142.86 / 78.000	11142.86 / 78.000	11428.57/ 80.000	60.000

4.3.1.4 Bahwa Terlapor IV tidak ada dalam tabel perbandingan harga tersebut diatas, namun bukti penyusunan dokumen secara bersama-sama oleh para Terlapor adalah kesamaan Metodologi Pelaksanaan di dalam dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----

4.3.1.5 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, dalam penyusunan dokumen penawaran khususnya harga satuan tidak boleh adanya kesamaan harga satuan per *item* dari para peserta tender karena seperti *item* untuk personil atau pekerja masing-masing para peserta tender pasti berbeda; -----

4.3.1.6 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, peserta tidak boleh menyusun dokumen penawaran bersama-sama atau secara bersama-sama karena melanggar etika pelelangan dan menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 lelang harus dibatalkan (*vide* bukti pemeriksaan B21);-----

- 4.3.1.7 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan telah mengaku bersalah dalam perkara ini dan meminta kepada Ketua Majelis Komisi dapat memberikan pertimbangan seadil-adilnya dalam memberikan keputusan dan tidak memberikan *black list* kepada Terlapor I (*vide* bukti pemeriksaan C13); -----
- 4.3.1.8 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan bila Majelis Komisi menemukan adanya pelanggaran dalam perkara ini, meminta kepada Ketua Majelis Komisi untuk tidak memberikan *black list* kepada Terlapor II (*vide* C14);-
- 4.3.1.9 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor III menyatakan telah mengaku sebagai pendamping dari Terlapor I dan meminta kepada Ketua Majelis Komisi agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya(*vide* C15) ; -----
- 4.3.1.10 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IV menyatakan telah mengaku bersalah karena terbukti dengan adanya kesamaan dokumen penawaran Terlapor IV dengan peserta lain dan meminta kepada Ketua Majelis Komisi untuk tidak memberikan *black list* kepada Terlapor IV (*vide* C16); -----
- 4.3.1.11 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor V menyatakan telah mengaku bersalah dan melakukan pelanggaran dalam perkara ini serta meminta kepada Ketua Majelis Komisi untuk tidak memberikan *black list* kepada Terlapor V; -----
- 4.3.1.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, telah terjadi pengaturan tender diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam rangka memenangkan Terlapor I sebagai pemenang tender perkara *a quo* dengan cara membuat pengaturan dan kesepakatan dalam koordinasi pembuatan dokumen penawaran dan harga penawaran;-----
- 4.3.1.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tentang kesamaan harga satuan untuk daftar upah pekerja milik Terlapor I, Terlapor

II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V menunjukkan telah terjadi tukar menukar informasi dalam hal pengisian harga satuan antara para terlapor, karena untuk pengisian harga satuan terdapat acuan dalam Daftar Upah Pekerja Daerah Karimun (DPU); -----

4.3.1.14 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Ahli yang menyatakan bahwa penyusunan dokumen penawaran khususnya harga satuan tidak boleh terdapat kesamaan harga satuan per *item* dari para peserta tender, karena *item* personil atau pekerja pasti berbeda untuk masing-masing para peserta tender; -----

4.3.1.15 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Ahli yang menyatakan peserta tidak boleh menyusun dokumen penawaran bersama-sama atau secara bersama-sama karena melanggar etika pelelangan dan menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 lelang harus dibatalkan; -----

4.3.1.16 Bahwa Majelis Komisi menilai, Terlapor I merupakan pemimpin dan penggagas yang mengatur proses tender dengan menjadikan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V sebagai perusahaan pendamping dalam tender perkara *a quo*; -----

4.3.1.17 Bahwa Majelis Komisi menilai pemberian *softcopy* dokumen penawaran milik Terlapor I kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V adalah untuk mengetahui isi dokumen penawaran Terlapor I dan memberikan petunjuk kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV serta Terlapor V dalam pengisian dokumen penawaran; -----

4.3.1.18 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan pengisian harga satuan daftar upah pekerja milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V karena

dikoordinasikan oleh orang yang sama, yakni PT Karimun Bahagia (Terlapor I); -----

4.3.1.19 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, pengaturan yang dilakukan oleh Terlapor I merupakan salah satu bentuk persekongkolan horizontal dengan cara menciptakan persaingan semu diantara sesama peserta tender; -----

4.3.2 Tentang Kesamaan Pihak dalam Keikutsertaan proses Tender; -----

4.3.2.1 Bahwa yang menjadi *site manager* pada dokumen penawaran Terlapor I, yakni Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. adalah orang yang membuat dokumen penawaran Terlapor IV; -----

4.3.2.2 Bahwa Terlapor III memasukkan Sdr. Nurul Hizam dalam personil inti sebagai *site manager* yang juga menjadi Direktur Utama Terlapor II; -----

4.3.2.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I menyatakan telah mengaku bersalah dalam perkara ini dan meminta kepada Ketua Majelis Komisi dapat memberikan pertimbangan seadil-adilnya dalam memberikan keputusan dan tidak memberikan *black list* kepada Terlapor I; -----

4.3.2.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II menyatakan bila Majelis Komisi menemukan adanya pelanggaran dalam perkara ini, meminta kepada Ketua Majelis Komisi untuk tidak memberikan *black list* kepada Terlapor II; -----

4.3.2.5 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor III menyatakan telah mengaku sebagai pendamping dari Terlapor I dan meminta kepada Ketua Majelis Komisi agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya;-----

4.3.2.6 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IV menyatakan telah mengaku bersalah karena terbukti dengan persamaan dokumen penawaran Terlapor IV dengan peserta lain dan meminta kepada Ketua Majelis Komisi untuk tidak memberikan *black list* kepada Terlapor IV; -----

- 4.3.2.7 Bahwa dalam pembelaanya Terlapor V menyatakan telah mengaku bersalah dan melakukan pelanggaran dalam perkara ini serta meminta kepada Ketua Majelis Komisi untuk tidak memberikan *black list* kepada Terlapor V; -----
- 4.3.2.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam pembuatan dokumen penawaran Terlapor IV yang dibuat oleh Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. yang juga sebagai *site manager* pada Terlapor I, menunjukkan telah terjadi pengaturan tender yang dilakukan oleh Terlapor I agar Terlapor IV menjadi pendamping dalam tender ini; -----
- 4.3.2.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam memasukkan nama Sdr. Nurul Hizam selaku Direktur Utama Terlapor II ke dalam personil inti Terlapor III menunjukan adanya kerjasama dan tukar-menukar data dalam hal pembuatan dokumen penawaran dari kedua perusahaan; -----
- 4.3.2.10 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan pihak antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam proses tender ini menunjukkan adanya komunikasi diantara peserta tender; -----
- 4.3.2.11 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, kesamaan pihak dalam tender ini memperkuat telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----
- 4.3.3 Tentang Pengaturan tender dan Peserta Pendamping; -----
- 4.3.3.1 Bahwa Terlapor II mengakui pada dasarnya tidak sanggup mengerjakan proyek pada perkara *a quo*, namun bersedia mengikuti proses tender untuk membantu Terlapor I sebagai pemenang tender. Hal tersebut didukung dengan fakta dukungan AMP yang berlokasi di Pulau Kundur dan tidak cukup efisien untuk bersaing dalam menjalankan kegiatan proyek pelelangan di Tanjung Balai Karimun; -----

- 4.3.3.2 Bahwa Terlapor III mengakui tidak fokus mengikuti proses tender karena sudah ditentukan pemenangnya, sehingga tidak menyusun dokumen penawaran dengan serius;-----
- 4.3.3.3 Bahwa Terlapor I mengakui memberikan imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; -----
- 4.3.3.4 Bahwa Terlapor I, memberikan janji dan bersepakat akan menjadi pendamping untuk Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V dalam proyek tender lainnya; -----
- 4.3.3.5 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V mengaku menjadi peserta pendamping dalam perkara *a quo* untuk memenangkan Terlapor I; -----
- 4.3.3.6 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli peserta tender tidak boleh memberikan uang imbalan untuk mundur kepada peserta tender yang lain; -----
- 4.3.3.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tentang Terlapor II yang tidak sanggup dalam mengerjakan tender ini tetapi tetap ikut untuk membantu Terlapor I sebagai pemenang, menunjukkan bahwa Terlapor II ikut dalam tender ini hanya sebagai pendamping dari Terlapor I; -----
- 4.3.3.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tentang Terlapor III yang tidak fokus dalam pembuatan dokumen penawaran karena sejak awal sudah ditentukan pemenang tender dalam perkara *a quo*;-----
- 4.3.3.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tentang Terlapor I memberikan uang imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V menunjukan bahwa dalam tender ini Terlapor I sebagai koordinator dalam pengaturan pemenang tender ini; -
- 4.3.3.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tentang pengakuan Terlapor I akan menjadi pendamping Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam tender lain,

menunjukkan telah terjadi kerjasama dan atau koordinasi juga dalam pengaturan pemenang dan pembagian proyek tender lainnya; -----

4.3.3.11 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan keterangan Ahli yang menyatakan peserta tender tidak boleh memberikan uang mundur sebagai imbalan kepada peserta lain; -----

4.3.3.12 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya pengakuan dari Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V menjadi pendamping Terlapor I dalam tender ini, membuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk memenangkan Terlapor I dalam tender perkara *a quo*; -----

4.3.3.13 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan adanya pengakuan dari Terlapor I yang memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai imbalan kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, membuktikan bahwa Terlapor I sebagai penggagas atau koordinator dari persekongkolan horizontal dengan motif pengaturan pemenang tender; -----

4.3.3.14 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan keikutsertaan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam perkara *a quo* hanya menjadi peserta pendamping dalam rangka untuk memenangkan Terlapor I; -----

5 Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

5.1 Bahwa Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor VI dan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V sebagai berikut; -----

5.1.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

- 5.1.2 Bahwa dalam Data Personalia Tenaga Ahli/Teknis Terlapor I atas nama Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. dengan jabatan sebagai *site manager* dan pengalaman kerja 8 (delapan) tahun tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang dan *addendum aanwijzing* yakni pengalaman 8 (delapan) tahun sejak tamat ijazah karena ijazah tamat Sdr. Dedi Jarliyostika, S.T. dikeluarkan pada tahun 2005 dan Terlapor VI tetap meluluskan dan memenangkan Terlapor I yang seharusnya digugurkan karena tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen tender; -----
- 5.1.3 Bahwa alasan kelalaian yang dinyatakan Terlapor VI dalam proses evaluasi khususnya evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor I tidak dapat diterima dan terkesan sebagai sebuah alasan yang mengada-ada mengingat Terlapor VI cukup teliti dalam melakukan proses evaluasi terhadap dokumen peserta tender yang lain; -----
- 5.1.4 Bahwa Ketua Panitia selaku Terlapor VI mempunyai tugas dalam mengevaluasi dokumen penawaran milik Terlapor I yang seharusnya lebih teliti dalam melakukan evaluasi tersebut; -----
- 5.1.5 Bahwa Terlapor VI telah melakukan tindakan yang memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan tender *a quo* karena telah melakukan proses evaluasi yang tidak *fair* dan seimbang terhadap peserta tender yang lain; -----
- 5.1.6 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, apabila Panitia Tender menemukan adanya kesamaan dokumen penawaran diantara para peserta tender maka berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tender tersebut harus dibatalkan; -----
- 5.1.7 Bahwa dalam Pembelaanya Terlapor VI menyatakan bahwa Panitia Tender telah melakukan tugasnya sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa di pemerintahan dan mengaku telah lalai dan tidak sengaja dalam meluluskan Terlapor I sebagai pemenang; -----
- 5.1.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa tindakan Ketua Panitia selaku Terlapor VI yang telah lalai dalam melakukan evaluasi

terhadap dokumen Terlapor I menyebabkan Terlapor I menjadi pemenang dalam tender *a quo*; -----

5.1.9 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pernyataan Ahli mengenai tender yang dibatalkan apabila ditemukan adanya kesamaan dokumen diantara para peserta tender; -----

5.1.10 Bahwa Majelis Komisi menilai, tindakan Ketua Panitia selaku Terlapor VI yang telah lalai dalam mengevaluasi dokumen penawaran Terlapor I merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja agar Terlapor I menjadi pemenang tender karena Ketua Panitia selaku Terlapor VI melakukan tugas evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor I; -----

5.1.11 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor VI yang membiarkan adanya kesamaan dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V menunjukkan adanya persekongkolan vertikal; -----

5.1.12 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dengan Terlapor VI;-----

6 Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; -----

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”-----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

6.3 Unsur Pelaku Usaha;-----

6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun*

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.5 di atas; -----

6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

6.4 Unsur Bersekongkol;-----

6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “**Pedoman Pasal 22**”) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----

6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*;-----
- b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;-----
- c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;-----
- d. *menciptakan persaingan semu*;-----
- e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;---
- f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*;-----

6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4,

persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen berupa pengaturan harga penawaran dan pengaturan area yang dimenangkan dengan peserta tender lainnya, serta menciptakan persaingan semu di antara para peserta tender tersebut; -----

6.4.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 5, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor VI dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V memenuhi unsur persekongkolan Vertikal karena terbukti dengan sengaja memfasilitasi Terlapor I dalam mengevaluasi dokumen penawaran dan membiarkan adanya kesamaan dokumen antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; -----

6.4.5 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

6.5 Unsur Pihak Lain; -----

6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:-----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----

6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang merupakan *pelaku usaha sebagai peserta tender*, maupun pihak lain secara vertikal yaitu Terlapor VI Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2011 yang merupakan *subjek hukum lain yang terkait dengan tender*,; -----

- 6.5.3 Bahwa yang dimaksud para pihak dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.1. s/d 2.5 di atas. -----
- 6.5.4 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 6.6 Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 6.6.1 Bahwa dalam mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -----
- 6.6.2 Bahwa berdasarkan analisis, pengaturan dan atau penentuan pemenang tender dilakukan oleh Terlapor I dengan cara membuat kesepakatan dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dan adanya pemberian uang imbalan atau kompensasi kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; -----
- 6.6.3 Bahwa berdasarkan analisis, pengaturan dan atau penentuan pemenang tender dilakukan oleh Terlapor VI yang dengan sengaja lalai dalam proses evaluasi dokumen untuk mengarahkan Terlapor I sebagai pemenang tender dan membiarkan adanya kesamaan dokumen penawaran diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; -----
- 6.6.4 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 6.7 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----
- 6.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----
- “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan*

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

6.7.2 Bahwa Tindakan Terlapor I yang telah melakukan pengaturan, kesepakatan dan pemberian uang kompensasi kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V menyebabkan terjadinya persaingan semu dalam tender perkara *a quo* merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;-----

6.7.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

7 Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----

7.1 Bahwa terbukti adanya persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; -----

7.2 Bahwa terbukti adanya persekongkolan yang dilakukan Panitia Tender untuk memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang dalam Pelelangan paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011; -----

8 Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

8.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor sebagai berikut: -----

8.1.1 Bahwa Terlapor I sebagai pemenang tender telah mengakui semua perbuatannya setelah dilakukan pemeriksaan di hadapan Sidang Majelis Komisi tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

8.1.2 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V mengakui sebagai pihak pendamping pemenang dalam tender *a quo*;-

- 8.1.3 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI telah bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung;-----
- 8.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut: -----
- 8.2.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V telah terbukti melakukan persekongkolan horizontal dalam tender perkara *a quo*; -----
- 8.2.2 Bahwa Terlapor I melakukan pengaturan dan koordinasi terhadap Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk dapat memenangkan Terlapor I; -----
- 8.2.3 Bahwa Terlapor I telah terbukti memberikan uang imbalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; -----
- 8.2.4 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V telah terbukti menjadi pendamping dari Terlapor I dalam tender perkara *a quo*; -----
- 8.2.5 Bahwa Terlapor VI telah dengan sengaja memfasilitasi dalam evaluasi dokumen penawaran milik Terlapor I sehingga Terlapor I menjadi pemenang dalam tender perkara *a quo*; -----
- 8.2.6 Bahwa Terlapor VI telah sengaja membiarkan adanya kesamaan dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang menyebabkan terjadinya persekongkolan horizontal; -----
- 8.3 Tentang Surat Dukungan AMP; -----
- 8.3.1 Bahwa di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau hanya terdapat satu pemilik AMP yaitu PT Sejati Karimun;-----
- 8.3.2 Bahwa PT Sejati Karimun hanya memberikan surat dukungan AMP kepada 3 (tiga) perusahaan yang merupakan Terlapor dalam perkara *a quo* yaitu Terlapor I, Terlapor IV dan Terlapor V; -----
- 8.3.3 Bahwa Majelis Komisi menilai pertimbangan PT Sejati Karimun hanya memberikan surat dukungan AMP kepada Terlapor I, Terlapor

IV dan Terlapor V karena ada unsur kepercayaan berdasarkan pengalaman masa lalu, dimana PT Sejati Karimun mengalami kerugian akibat perbuatan penipuan oleh pelaku usaha penyewa AMP;

8.3.4 Bahwa untuk memberikan keyakinan kepada PT Sejati Karimun dalam memberikan surat dukungan AMP kepada perusahaan penyewa AMP, Majelis Komisi mempertimbangkan perlu adanya surat jaminan dari Bank atau perusahaan asuransi untuk mendapatkan Surat Dukungan AMP tersebut; -----

8.3.5 Bahwa dengan adanya surat jaminan dari Bank atau perusahaan asuransi untuk mendapatkan surat dukungan AMP, dapat mengurangi peluang PT Sejati Karimun melakukan diskriminasi dalam pemberian Surat Dukungan AMP;-----

8.3.6 Bahwa pada Rencana Kerja Syarat (RKS), Panitia Pengadaan Barang/Jasa perlu menambahkan persyaratan mengenai Surat Jaminan dari Bank atau perusahaan asuransi untuk mendapatkan Surat Dukungan AMP;-----

8.4 Tentang pihak-pihak yang bertanggung-jawab terkait Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sp. Mutiara-Pesisir Selatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011;-----

8.4.1 Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) dalam tender *a quo* adalah Bupati Karimun;-----

8.4.2 Bahwa Rencana Kerja Syarat (RKS) disusun dan dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan diketahui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun yaitu Bapak Ir. Abu Bakar, M.T. (*vide* bukti penyelidikan C11);-----

9 Tentang Rekomendasi Majelis Komisi-----

9.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, agar susunan keanggotaan Panitia Tender masa mendatang selayaknya melibatkan personil yang paham dan berkompeten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan dimaksud, dan jika

tidak memiliki personil tersebut, dapat meminta bantuan kerja kepada instansi-instansi lain dalam hal perencanaan dan pengawasan;-----

9.2 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau untuk memberi sanksi administratif kepada Terlapor VI selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2011;-----

9.3 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Karimun untuk memberikan sanksi administratif kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atas kelalaian dalam membuat RKS yang menyebabkan diskriminasi dalam pemberian dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP); -----

10 Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Karimun Bahagia; Terlapor II, PT Nuansa Megah Perkasa; Terlapor III, PT Mandailing Tanjung Perkasa; Terlapor IV, PT Citra Makmur Abadi; Terlapor V, PT Agung Prima Jaya; dan Terlapor VI Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten karimun Tahun Anggaran 2011, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
2. Menghukum Terlapor I, PT Karimun Bahagia membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui

bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

3. Menghukum Terlapor II, PT Nuansa Megah Perkasa membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
4. Menghukum Terlapor III, PT Mandailing Tanjung Perkasa membayar denda sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor IV, PT Citra Makmur Abadi membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).-----
6. Menghukum Terlapor V, PT Agung Prima Jaya membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Bahwa setelah PT Karimun Bahagia, PT Nuansa Megah Perkasa, PT Mandailing Tanjung Perkasa, PT Citra Makmur Abadi dan PT Agung Prima Jaya melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi; Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E.,M.M. dan Erwin Syahril, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom. dan Shobi Kurnia, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E.,M.M.

Erwin Syahril, S.H.

Panitera,

Dewi Meryati, S.Kom.

Shobi Kurnia, S.H.